



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Miri dan Sekitarnya Tahun 2024-2044.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas pasal 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024 – 2044.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra

- tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
 23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
 24. Pusat Lingkungan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman.
 25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
 26. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 27. Jalan kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 28. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 29. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 30. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 31. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 32. Jaringan jalur kereta api antar kota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 33. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 34. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 36. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 37. Pelabuhan sungai dan danau utama adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
 38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran distribusi lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
42. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
44. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
47. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
48. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
49. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
50. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
51. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
52. Unit distribusi adalah pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Hidran kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
54. Hidran umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.

55. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
56. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestic.
57. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
58. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
59. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
61. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
63. Jaringan drainase lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
64. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
65. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
68. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
69. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
70. Zona Badan Air dengan kode BA, adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan

- pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 73. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 74. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 75. Zona Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 76. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 77. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang perikanan.
 78. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
 79. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 80. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
 81. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
 82. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 83. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 84. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan

- seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
85. Sub zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 86. Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 87. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 88. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
 89. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 90. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 91. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
 92. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 93. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
 94. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

97. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
99. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
100. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP..
104. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
105. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
106. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
107. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
108. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi TES dan TEA.
109. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang

- diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
110. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 111. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 112. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
 113. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
 114. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
 116. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan, ditentukan paling sedikit dari as jalan berdasarkan kelas jalan.
 117. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
 118. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 119. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
 120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 121. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 122. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 123. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan; dan
 - b. Ruang Lingkup Substansi.
- (2) Ruang lingkup WP Kecamatan Miri dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 10.225,56 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima koma lima enam) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Delineasi WP Kecamatan Miri dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalijambe
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gemolong dan sebagian Kecamatan Sumberlawang.
- (4) Delineasi WP Kecamatan Miri dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Seluruh wilayah Kecamatan Miri meliputi:
 - 1) Desa Doyong dengan luas 295,37 (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga tujuh) hektare;
 - 2) Desa Soko dengan luas 458,27 (empat ratus lima puluh delapan koma dua tujuh) hektare;
 - 3) Desa Brojol dengan luas 498,75 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh lima) hektare;
 - 4) Desa Girimargo dengan luas 365,93 (tiga ratus enam puluh lima koma sembilan tiga) hektare;
 - 5) Desa Sunggingan dengan luas 365,39 (tiga ratus enam puluh lima koma tiga sembilan) hektare;
 - 6) Desa Jeruk dengan luas 308,09 (tiga ratus delapan koma nol sembilan) hektare;
 - 7) Desa Geneng dengan luas 358,58 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima delapan) hektare;
 - 8) Desa Bagor dengan luas 647,22 (enam ratus empat puluh tujuh koma dua dua) hektare;
 - 9) Desa Gilirejo dengan luas 1.097,59 (seribu sembilan puluh tujuh koma lima sembilan) hektare; dan
 - 10) Desa Gilirejo Baru dengan luas 1.290,50 (seribu dua ratus sembilan puluh koma lima nol) hektare.
 - b. Sebagian Wilayah Kecamatan Sumberlawang, meliputi:
 - 1) Desa Ngargotirto dengan luas 1.475,13 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma satu tiga) hektare;
 - 2) Desa Ngargosari dengan luas 1.858,60 (seribu delapan ratus lima puluh delapan koma enam nol) hektare;

- 3) Desa Pendem dengan 731,01 (tujuh ratus tiga puluh satu koma nol satu) hektare; dan
 - 4) Desa Ngandul dengan luas 475,15 (empat ratus tujuh puluh lima koma satu lima) hektare.
- (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A, meliputi Desa Doyong, Desa Soko, Desa Pendem, dan Desa Ngandul dengan luas 1.959,80 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma delapan nol) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 295,37 (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga tujuh) hektare, meliputi seluruh seluruh Desa Doyong;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 458,27 (empat ratus lima puluh delapan koma dua tujuh) hektare, meliputi seluruh seluruh Desa Soko;
 3. Blok I.A.3 dengan 731,01 (tujuh ratus tiga puluh satu koma nol satu) hektare, meliputi seluruh seluruh Desa Pendem; dan
 4. Blok I.A.4 dengan luas 475,15 (empat ratus tujuh puluh lima koma satu lima) hektare, meliputi seluruh seluruh Desa Ngandul.
 - b. SWP I.B, meliputi Desa Brojol, Desa Girimargo, Desa Sunggingan, Desa Jeruk, dan Desa Geneng dengan luas 1.896,73 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektare, dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 498,75 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh lima) hektare, meliputi seluruh Desa Brojol;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 365,93 (tiga ratus enam puluh lima koma sembilan tiga) hektare, meliputi seluruh Desa Girimargo;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 365,39 (tiga ratus enam puluh lima koma tiga sembilan) hektare, meliputi seluruh Desa Sunggingan;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 308,09 (tiga ratus delapan koma nol sembilan) hektare, meliputi seluruh Desa Jeruk; dan
 5. Blok I.B.5 dengan luas 358,58 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima delapan) hektare, meliputi seluruh Desa Geneng.
 - c. SWP I.C, meliputi Desa Bagor, Desa Gilirejo, dan Desa Gilirejo Baru dengan luas 3.035,31 (tiga ribu tiga puluh lima koma tiga satu) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 647,22 (enam ratus empat puluh tujuh koma dua dua) hektare, meliputi seluruh Desa Bagor;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 1.097,59 (seribu sembilan puluh tujuh koma lima sembilan) hektare, meliputi seluruh Desa Gilirejo; dan
 3. Blok I.C.3 dengan luas 1.290,50 (seribu dua ratus sembilan puluh koma lima nol) hektare, meliputi seluruh Desa Gilirejo Baru.
 - d. SWP I.D, meliputi Desa Ngargotirto dan Desa Ngargosari dengan luas 3.333,72 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 1.475,13 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma satu tiga) hektare, meliputi seluruh Desa Ngargotirto;
 2. Blok I.D.2 dengan luas 1.858,60 (seribu delapan ratus lima puluh delapan koma enam nol) hektare, meliputi seluruh Desa Ngargosari.
- (6) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi
Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Penataan Kecamatan Miri dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Miri dan Sekitarnya sebagai pusat wisata nasional didukung potensi pertanian, perikanan, agroindustri dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kecamatan Miri dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. Rencana jaringan transportasi;
 - c. Rencana jaringan energi;
 - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. Rencana jaringan sumber daya air;
 - f. Rencana jaringan air minum;
 - g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. Rencana jaringan persampahan;
 - i. Rencana jaringan drainase; dan
 - j. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kecamatan Miri dan Sekitarnya yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Agropolitan Miri yang terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer;
 - b. Jalan kolektor sekunder;
 - c. Jalan lokal primer;
 - d. Jalan lokal sekunder;
 - e. Jalan lingkungan primer;
 - f. Jalan lingkungan sekunder;
 - g. Terminal Penumpang tipe C;
 - h. Terminal barang;
 - i. Jembatan;
 - j. Halte;
 - k. Jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - l. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Gemolong–Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.

- b. Surakarta-Gemolong-Geyer/Bts. Kab. Grobogan (Akses KSN/KSPN Sangiran) melalui SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong melalui SWP I.A Blok I.A.1.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bagor - Muneng melalui SWP I.C Blok I.C.1.
 - b. Brojol – Bagor melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - 3) SWP I.C Blok I.C.1
 - c. Kowang - Kab. Grobogan melalui SWP I.D Blok I.D.2.
 - d. Ngargotirto - Kowang melalui SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - e. Ngebuk - Miri melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - 2) SWP I.B Blok I.B.2
 - f. Sumberlawang -Ngargotirto melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.4; dan
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1
 - g. Sunggingan - Brojol melalui SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - h. Jalan Lokal Primer Lainnya melalui SWP I.B Blok I.B.4.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Brojol - Girimargo melalui SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. Bulakrejo - Boyolayar melalui SWP I.D Blok I.D.2.
 - c. Dondong - Gilirejo Baru melalui SWP I.C Blok I.C.3.
 - d. Geneng - Ngringin melalui SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
 - e. Girimargo - Kemukus melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1
 - f. Gondanglegi - Pelembinatur melalui SWP I.C Blok I.C.3.
 - g. Jeruk - Sunggingan melalui SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
 - h. Miri - Doyong melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - 2) SWP I.B Blok I.B.2
 - i. Muneng - Tanggulrejo melalui SWP I.C Blok I.C.2.
 - j. Ngandul - Duwet melalui SWP I.A Blok I.A.4.
 - k. Ngargosari - Bulak melalui SWP I.D Blok I.D.2.
 - l. Ngargosari - Kab. Grobogan melalui SWP I.D Blok I.D.2.
 - m. Ngargotirto - Ngargosari melalui SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - n. Pendem - Bagor melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1
 - o. Pringapus - Gunungsono melalui SWP I.C Blok I.C.2.
 - p. Purworejo - Gondanglegi melalui SWP I.C Blok I.C.3.
 - q. Sentulan - Tugu Ngringin melalui SWP I.B Blok I.B.5.
 - r. Sumberrejo - Gondanglegi melalui SWP I.C Blok I.C.3.
 - s. Sunggingan - Brojol melalui SWP I.B Blok I.B.3.
 - t. Sunggingan - Girimargo melalui SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - u. Tanggulrejo - Sendangrejo melalui SWP I.C Blok I.C.2.
 - v. Tanjungsari - Sumberrejo melalui SWP I.C Blok I.C.3.

- w. Jalan Lokal Sekunder Lainnya melalui:
- 1) SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - 4) SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. SWP I.A, Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. SWP I.A, Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1.
- (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g yaitu Terminal Sumberlawang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf h yaitu terminal barang yang direncanakan di wilayah perencanaan Kecamatan Miri dan Sekitarnya.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i terdiri atas:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j terdapat di SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa jalur kereta api Solo-Semarang yang melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (13) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di :
- a. SWP I.A Blok I.A.3 yaitu Pelabuhan Kemukus;
 - b. SWP I.A Blok I.D.1 yaitu Pelabuhan Sumberlawang; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.2 yaitu Pelabuhan Kedunguter.
- (14) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SUTT;

- b. SUTM;
 - c. SUTR;
 - d. Saluran Distribusi Lainnya;
 - e. Gardu listrik; dan
 - f. PLTS.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP I.D Blok I.D.2.
 - (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
 - (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2
 - (5) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2
 - (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - (7) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.D Blok I.D.2.
 - (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik, yang melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
 - b. Telepon *fixed line*, yang melalui:
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan

- 4) SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station*, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.A Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- Sistem jaringan irigasi; dan
 - Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Jaringan irigasi primer, terdapat di :
 - SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - SWP I.B Blok I.B.2.
 - Jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - SWP I.B Blok I.B.2.
 - Jaringan irigasi tersier, terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Pintu air terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
 - Bendungan terdapat di SWP I.B Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Unit air baku
 - Unit distribusi;
 - Unit pelayanan; dan
 - Sumur pompa.
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Jaringan transmisi air baku, yang terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
2. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- b. Bangunan pengambil air baku, yang terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.D Blok I.D.2
- (3) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4
- (4) Unit pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Hidran Kebakaran, yang terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D Blok I.D.1.
 - b. Hidran Umum, yang terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Sumur pompa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;

- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Jaringan drainase sekunder;
 - b. Jaringan drainase tersier; dan
 - c. Jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- (3) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

- (4) Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. TES yang terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.D Blok I.D.1
 - b. TEA terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.1.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. Zona lindung; dan

- b. Zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Paragraf 2
Zona Badan Air
Pasal 18

Zona Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa sub-zona badan air dengan kode BA, seluas 1.881,65 (seribu delapan ratus delapan puluh satu koma enam lima) hektare, terdapat di :

- a. SWP I.A seluas 143,00 (seratus empat puluh tiga koma nol nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C seluas 932,04 (sembilan ratus tiga puluh dua koma nol empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP I.D seluas 783,70 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh nol) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sub-zona perlindungan setempat dengan kode PS, seluas 1.367,21 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 344,06 (tiga ratus empat puluh empat koma nol enam) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 26,26 (dua puluh enam koma dua enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C seluas 587,54 (lima ratus delapan puluh tujuh koma lima empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP I.D seluas 409,35 (empat ratus sembilan koma tiga lima) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare, yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,12 (delapan koma satu dua) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare berada di Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 5,28 (lima koma dua delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 1,80 (satu koma delapan nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,30 (dua belas koma tiga nol) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 5,60 (lima koma enam nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 17,24 (tujuh belas koma dua empat) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 11,27 (sebelas koma dua tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.D seluas 5,96 (lima koma sembilan enam) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya
Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa sub-zona cagar budaya dengan kode CB, seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.A.3; dan

- b. SWP I.B seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare berada di Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Perikanan dengan kode IK;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa sub-zona Badan Jalan dengan kode BJ, seluas 113,69 (seratus tiga belas koma enam sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 38,92 (tiga puluh delapan koma sembilan dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C seluas 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C 2, dan Blok I.C 3; dan
- d. SWP I.D seluas 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi
Pasal 24

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 744,22 (tujuh ratus empat puluh empat koma dua dua) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT; dan
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP

- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 337,12 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma satu dua) hektare, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 407,11 (empat ratus tujuh koma satu satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 52,25 (lima puluh dua koma dua lima) hektare berada di Blok I.B.1;
 - b. SWP I.C seluas 85,82 (delapan puluh lima koma delapan dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D seluas 269,04 (dua ratus enam puluh sembilan koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian
Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 3.844,18 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.203,22 (dua ribu dua ratus tiga koma dua dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 455,43 (empat ratus lima puluh lima koma empat tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 967,61 (sembilan ratus enam puluh tujuh koma enam satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 314,09 (tiga ratus empat belas koma nol sembilan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 466,08 (empat ratus enam puluh enam koma nol delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 1.631,63 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma enam tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 367,12 (tiga ratus enam puluh tujuh koma satu dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 166,51 (seratus enam puluh enam koma lima satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 616,00 (enam ratus enam belas koma nol nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 482,00 (empat ratus delapan puluh dua koma nol nol) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;

- b. SWP I.C seluas 4,26 (empat koma dua enam) hektare berada di Blok I.C.1; dan
- c. SWP I.D seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 5
Zona Perikanan
Pasal 26

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare, terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 2.053,22 (dua ribu lima puluh tiga koma dua dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 253,47 (dua ratus lima puluh tiga koma empat tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 153,83 (seratus lima puluh tiga koma delapan tiga) hektare berada di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B seluas 99,64 (sembilan puluh sembilan koma enam empat) hektare berada di Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 794,43 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma empat tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 314,79 (tiga ratus empat belas koma tujuh sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 383,78 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 41,45 (empat puluh satu koma empat lima) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D seluas 54,41 (lima puluh empat koma empat satu) hektare berada di Blok I.D.1.

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.005,32 (seribu lima koma tiga dua) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 32,24 (tiga puluh dua koma dua empat) hektare berada di Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 48,28 (empat puluh delapan koma dua delapan) hektare berada di Blok I.B.1;
 - SWP I.C seluas 427,38 (empat ratus dua puluh tujuh koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - SWP I.D seluas 497,42 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat dua) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) hektare terdiri atas:
- Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 5,77 (lima koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 2,40 (dua koma empat nol) hektare berada di Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - SWP I.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - SWP I.D seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B seluas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;
 - SWP I.C seluas 0,95 (nol koma Sembilan lima) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
 - SWP I.D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare berada di Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 11,71 (sebelas koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
- SWP I.A seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B seluas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - SWP I.C seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

- d. SWP I.D seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h seluas 150,44 (seratus lima puluh koma empat empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 33,68 (tiga puluh tiga koma enam delapan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 24,07 (dua puluh empat koma nol tujuh) hektare berada di Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B seluas 9,64 (sembilan koma enam empat) hektare berada di Blok I.B.4.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 79,10 (tujuh puluh sembilan koma satu nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 44,33 (empat puluh empat koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B seluas 34,77 (tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare, terdapat di :
 - a. SWP I.A seluas 14,68 (lima belas koma enam delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B seluas 22,98 (dua puluh dua koma sembilan delapan) hektare berada di Blok I.B.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran
Pasal 31

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf I berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, seluas 5,09 (lima koma nol sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 3,80 (tiga koma delapan nol) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP I.D seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi
Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR, seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare, terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada di:
 1. Blok I.A.1 adalah Komando Rayon Militer-16 Miri;
 2. Blok I.A.3 adalah Komando Rayon Militer-17 Sumberlawang; dan
 3. Blok I.A.4 adalah Kepolisian Negara RI Resor Sragen Sektor Sumberlawang.
- b. SWP I.B seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare adalah Kepolisian Negara RI Resor Sragen Sektor Miri berada di Blok I.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
KKKPR
Pasal 35

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Swasta; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah daerah;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya Tahun 2024-2044, meliputi:
 - a. Tahap pertama pada periode tahun 2024;
 - b. Tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;

- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. Tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. Tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2044.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e, berupa aturan dasar yang meliputi :

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan tata bangunan;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan khusus; dan
- f. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya; dan
 - c. Ketentuan teknis zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT;
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4;
 - g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - i. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - j. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - k. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - l. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - m. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - n. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - o. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4;
 - p. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - q. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - r. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - s. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - t. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - u. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan kode I;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;

- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
 - (6) Ketentuan T sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - (7) Ketentuan B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas disingkat andalalin;
 - c. B3 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permainan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter; dan
 - d. B4 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku.
 - (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
 - (9) Izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang / Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen dan peraturan lain yang berlaku.
 - (10) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;

- b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) KDH minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - a. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
 - (6) Luas kavling minimum sebagaimana ayat (5), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
 - a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - d. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
 - (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan maksimum; dan
 - b. Garis sempadan bangunan disingkat GSB minimum.
- (2) GSB minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. GSB minimum terhadap jalan yaitu garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan, ditentukan paling sedikit dari as jalan berdasarkan kelas jalan;
 - b. GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai;
 - c. GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi; dan
 - d. GSB minimum terhadap batas sisi kanan dan kiri ruang manfaat, ruang milik dan ruang pengawasan jalur kereta api.
- (3) GSB minimum terhadap jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan paling sedikit dari as jalan terdiri atas:

- a. GSB minimum terhadap jalan kolektor primer;
 - b. GSB minimum lokal primer;
 - c. GSB minimum lokal sekunder;
 - d. GSB minimum lingkungan primer; dan
 - e. GSB minimum lingkungan sekunder.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki;
 - b. Jalur sepeda;
 - c. Ruang terbuka hijau;
 - d. Ruang terbuka non hijau;
 - e. Fasilitas sosial;
 - f. Utilitas perkotaan; dan
 - g. Prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana minimum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan disingkat LP2B;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. Ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan disingkat KKOP.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Ketentuan tata bangunan.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat LP2B sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf a seluas 2.145,38 (dua ribu seratus empat puluh lima koma tiga delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 450,96 (empat ratus lima puluh koma sembilan enam) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 935,40 (sembilan ratus tiga puluh lima koma empat nol) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C seluas 308,00 (tiga ratus delapan koma nol nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 451,01 (empat ratus lima puluh satu koma nol satu) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan; dan
 3. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Bencana Banjir tingkat tinggi; dan

- d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan dalam rangka perlindungan sistem hidrologi kawasan;
 - b. diizinkan kegiatan hunian dengan syarat merupakan bangunan hunian eksisting;
 - c. tidak diperbolehkan penebangan pohon tanpa aturan;
 - d. diizinkan kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperkuat ketahanan lereng; dan/atau
 - e. menghindari penggalian dan pemotongan lereng
- (3) Ketentuan khusus Bahaya Tanah Longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat di terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3,;
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa;
 - b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan industri.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Bencana Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2) wajib membuat sumur biopori; dan
 - 3) KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Bencana Banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Kebakaran Hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
 - b. Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jangkar instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan sementara korban bencana alam.
 - c. Penggunaan kawasan hutan wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Kebakaran Hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (8) terdapat di:
- a. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - c. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SD Negeri 4 Soko Miri, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SMA Negeri 1 Sumberlawang, terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
 - c. SMP Negeri 1 Miri, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
 - d. Kantor Desa Jeruk, terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
 - e. Kantor Desa Geneng, terdapat di SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - f. Kantor Desa Ngargotirto, terdapat di SWP I.D Blok I.D.1.
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu Lapangan Sepak Bola Kaliapang Desa Bagor yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. Penyediaan rambu evakuasi bencana;

- c. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang; dan
 - d. Wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan bencana dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - b. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
 - a. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. Menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. Bangunan diizinkan bersyarat pada sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna bangunan;
 - d. Bangunan maksimum tinggi 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - e. Bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan
 - f. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (5) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disingkat KKOP sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf e berupa Kawasan

- di Bawah Permukaan Horizontal-Luar yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disingkat KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah ketentuan tata bangunan berupa pembatasan ketinggian bangunan dan intensitas bangunan:
- a. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - b. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 48

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, terdiri atas ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR;
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hal yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:

- a. Pemberian kompensasi;
 - b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. Penghargaan; dan/atau
 - d. Publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi KKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.
- (9) Arahan disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (10) Arahan disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18 November 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 39

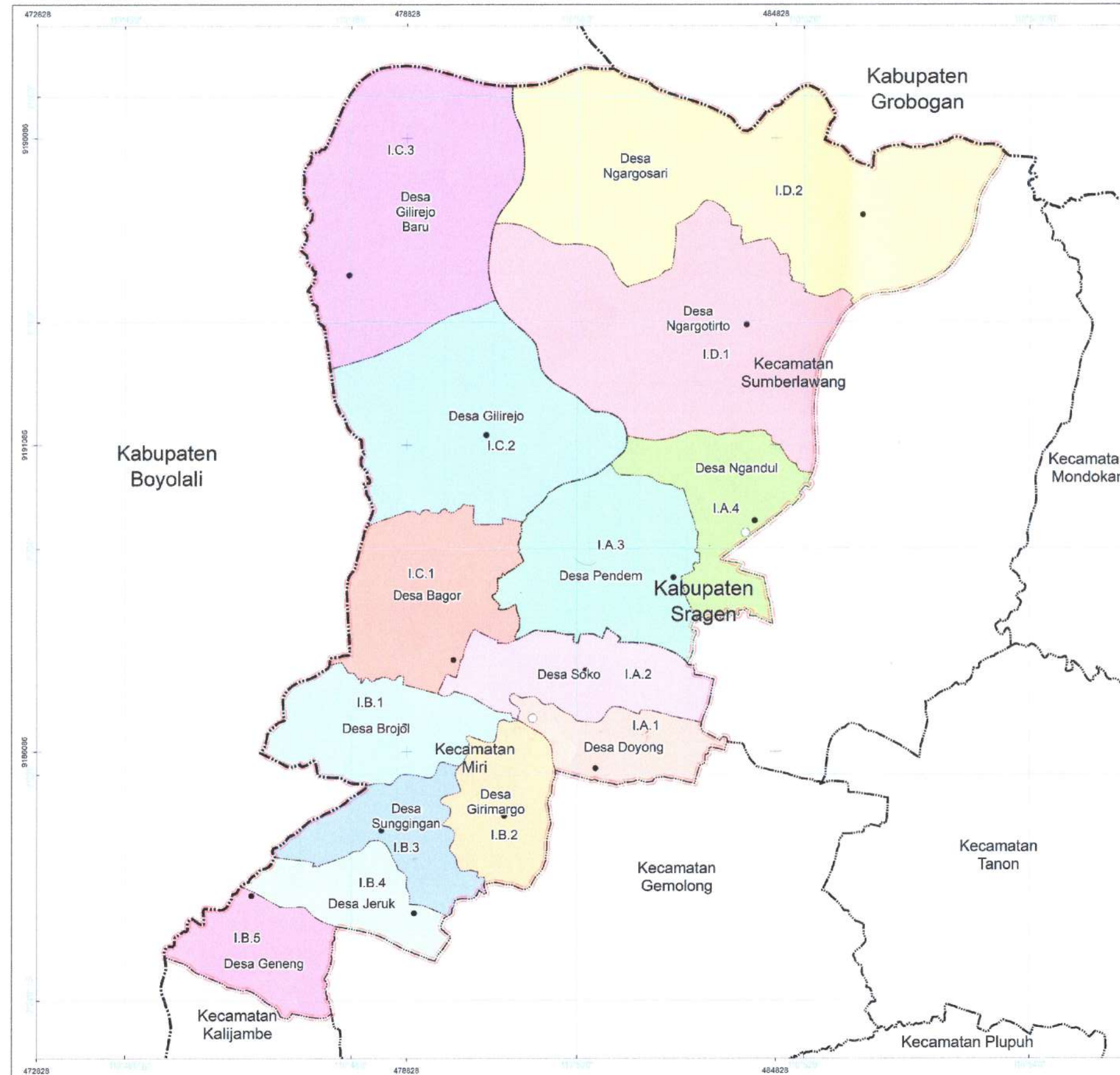
salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK

SKALA 1:60.000

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ikut Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

I.A.1	I.B.1	I.C.1
I.A.2	I.B.2	I.C.2
I.A.3	I.B.3	I.C.3
I.A.4	I.B.4	I.D.1
I.B.5	I.B.5	I.D.2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

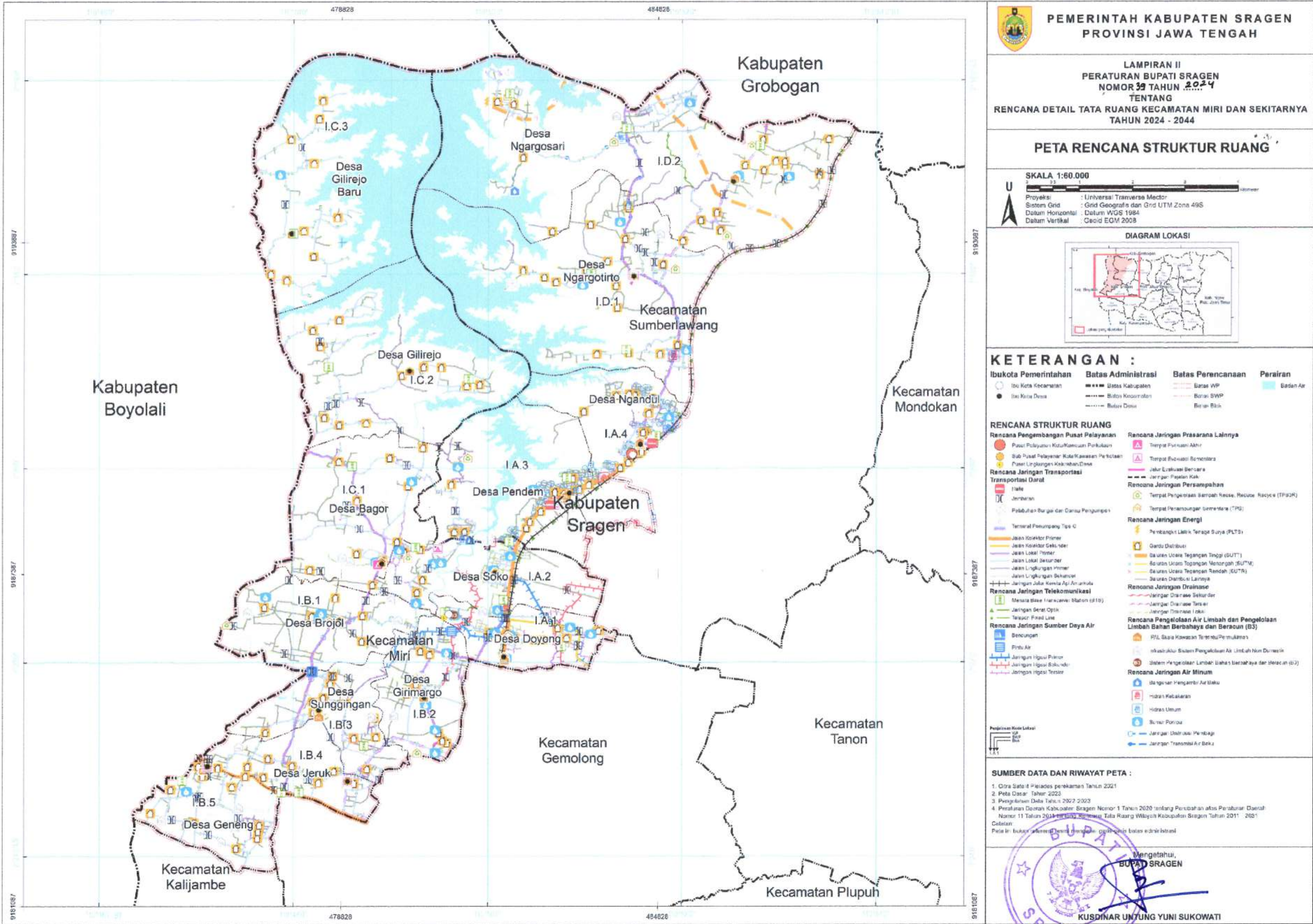
1. Citra Satelit Perekaman Tahun 2021
2. Peta Dasar Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2022-2023
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi hukum untuk batas administrasi

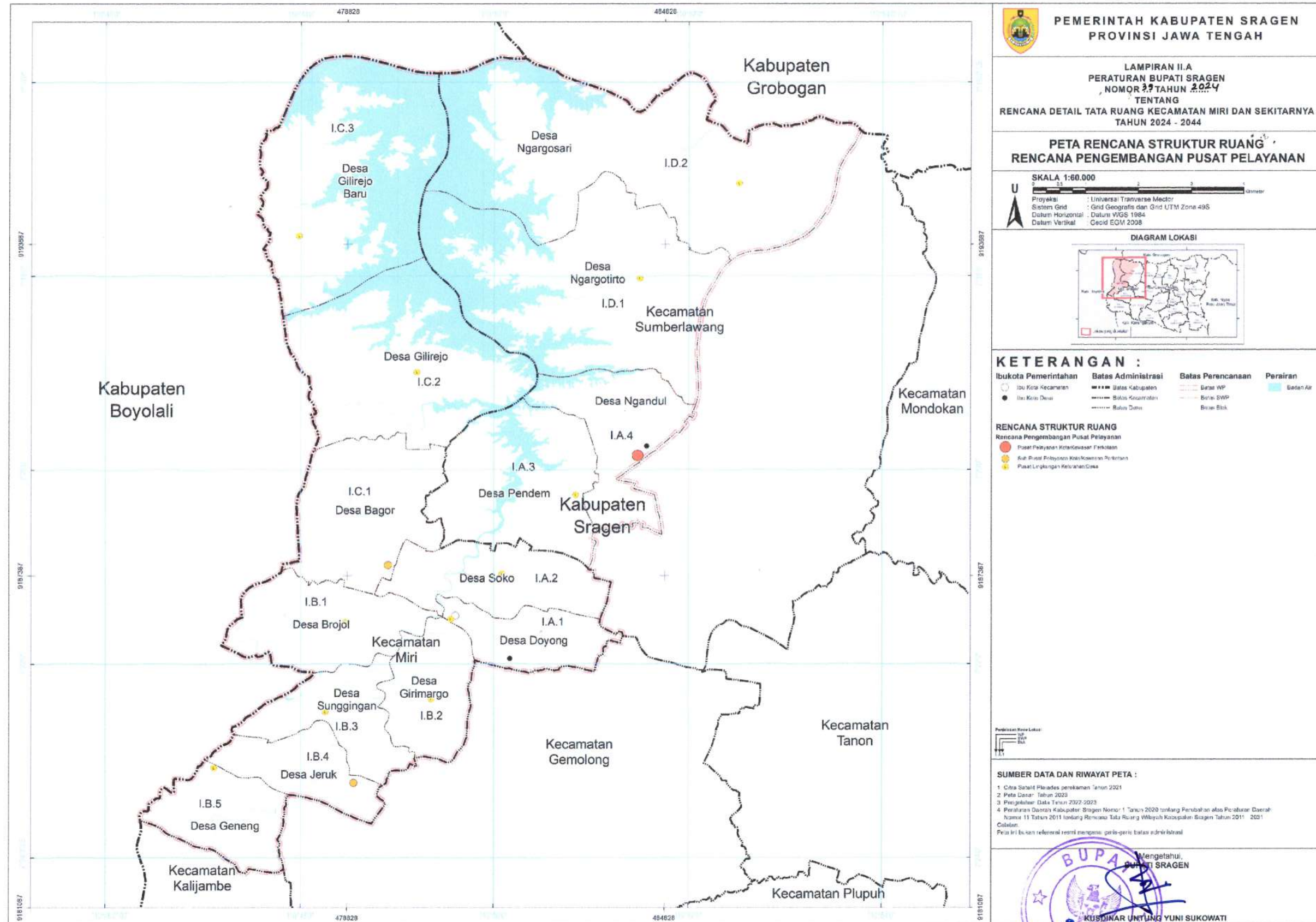
Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDIANAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

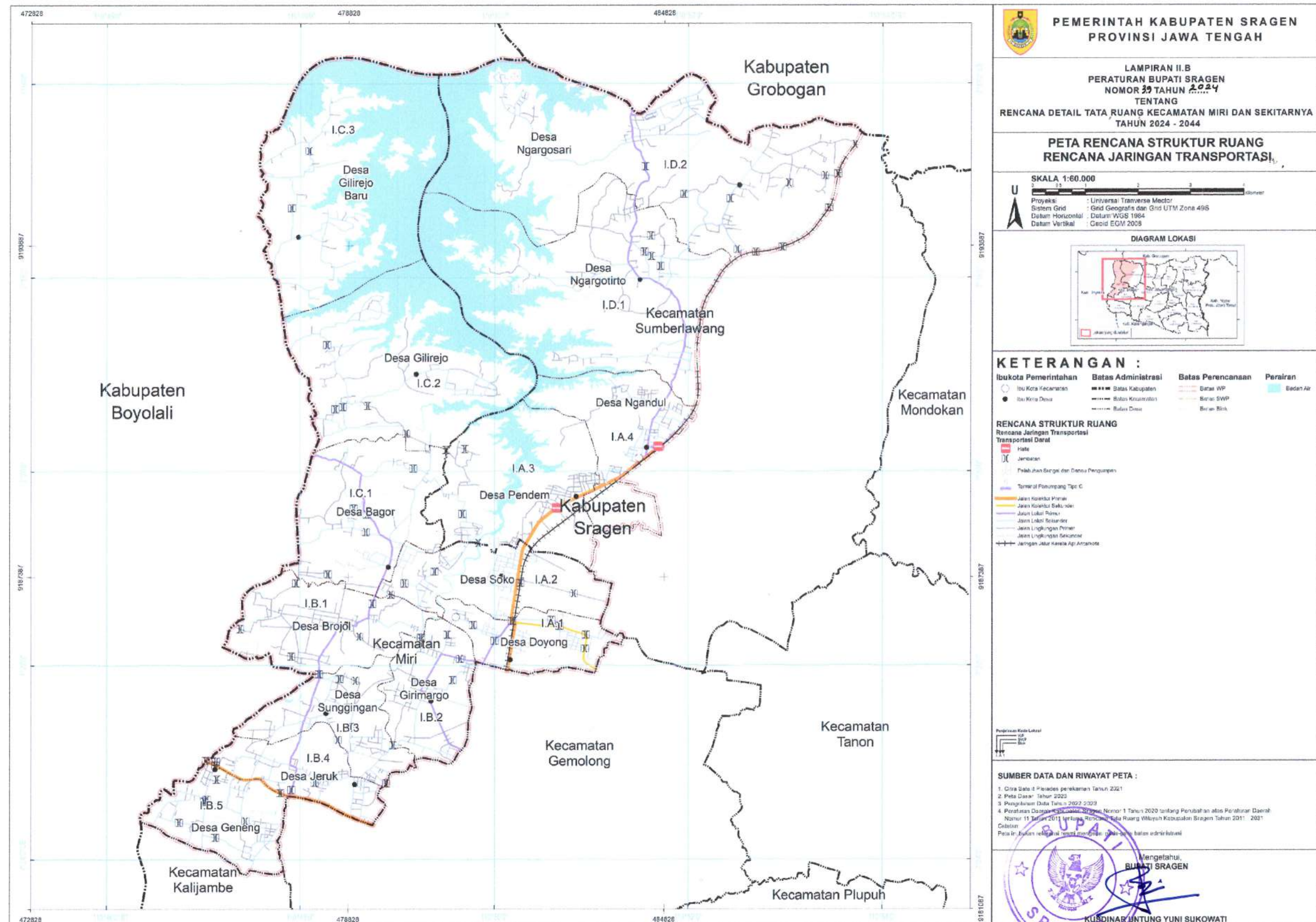
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



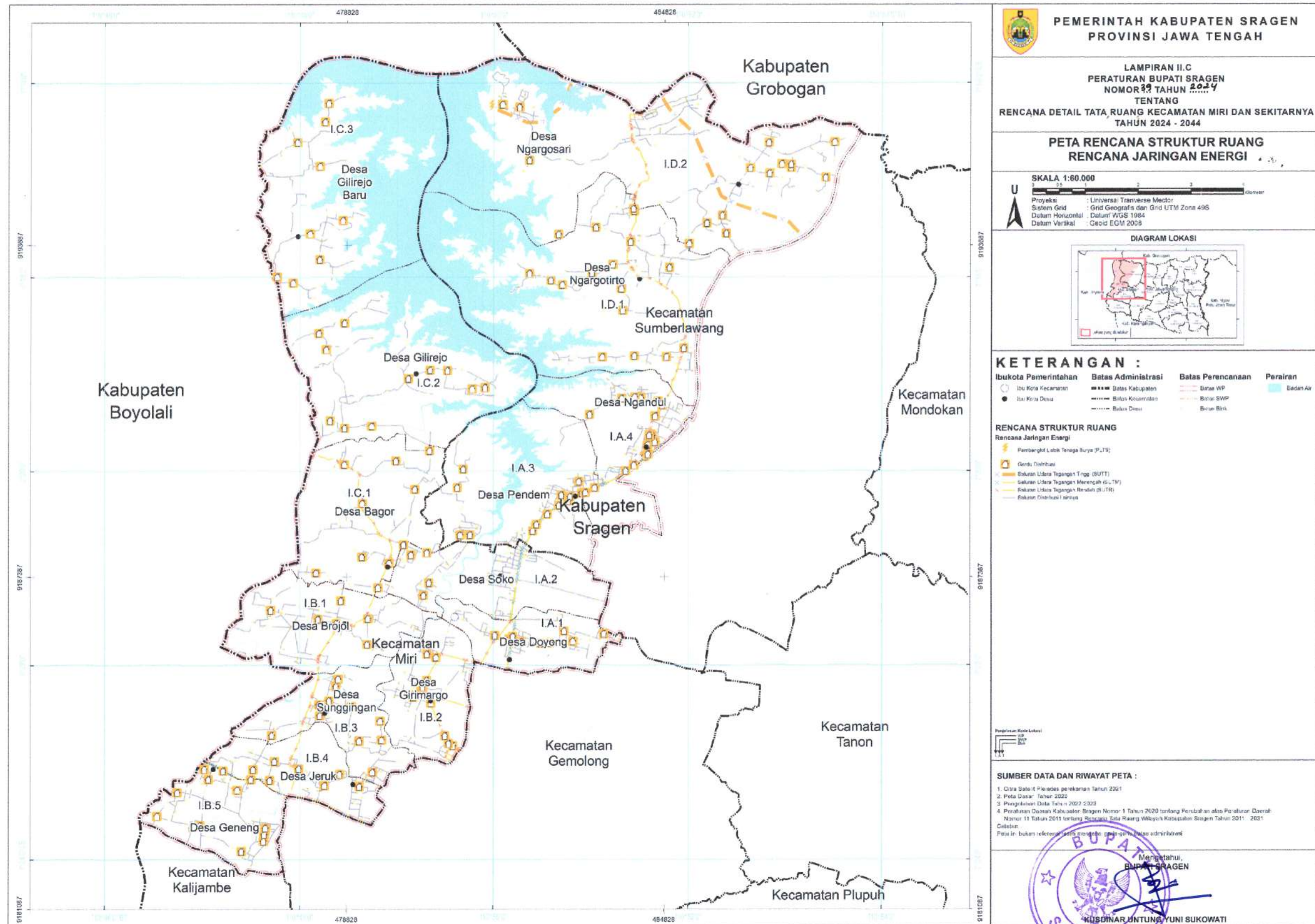
LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



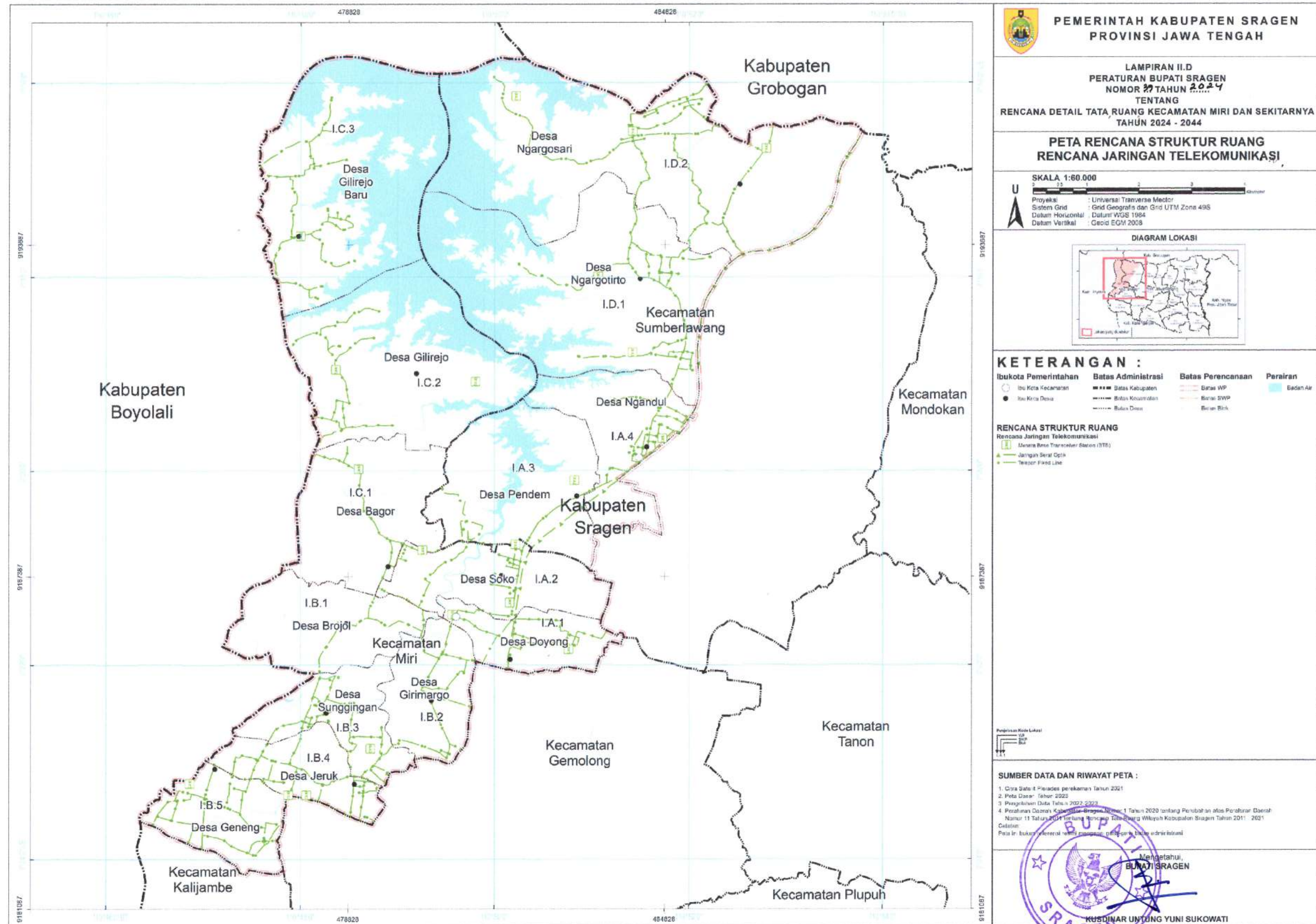
LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



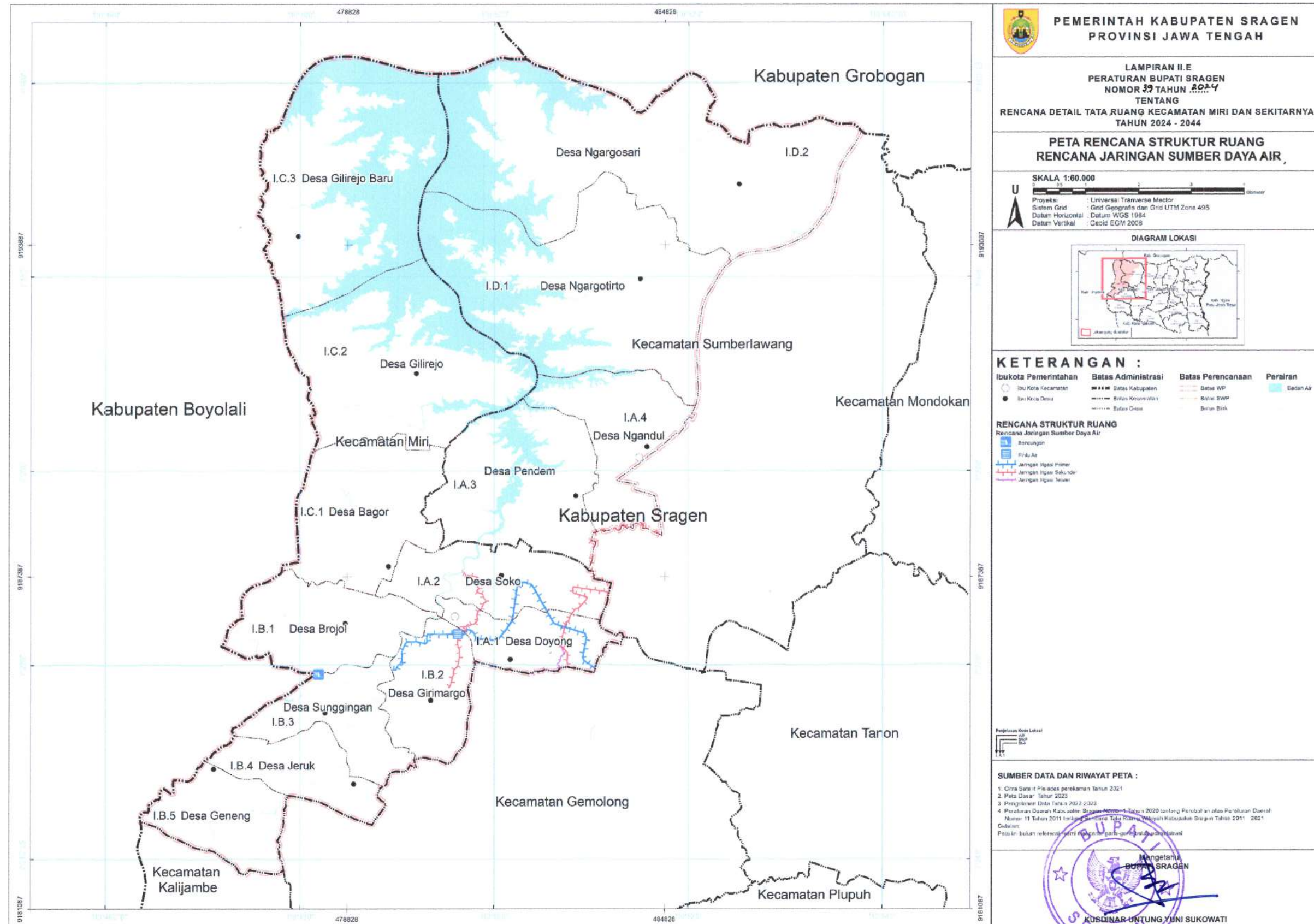
LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



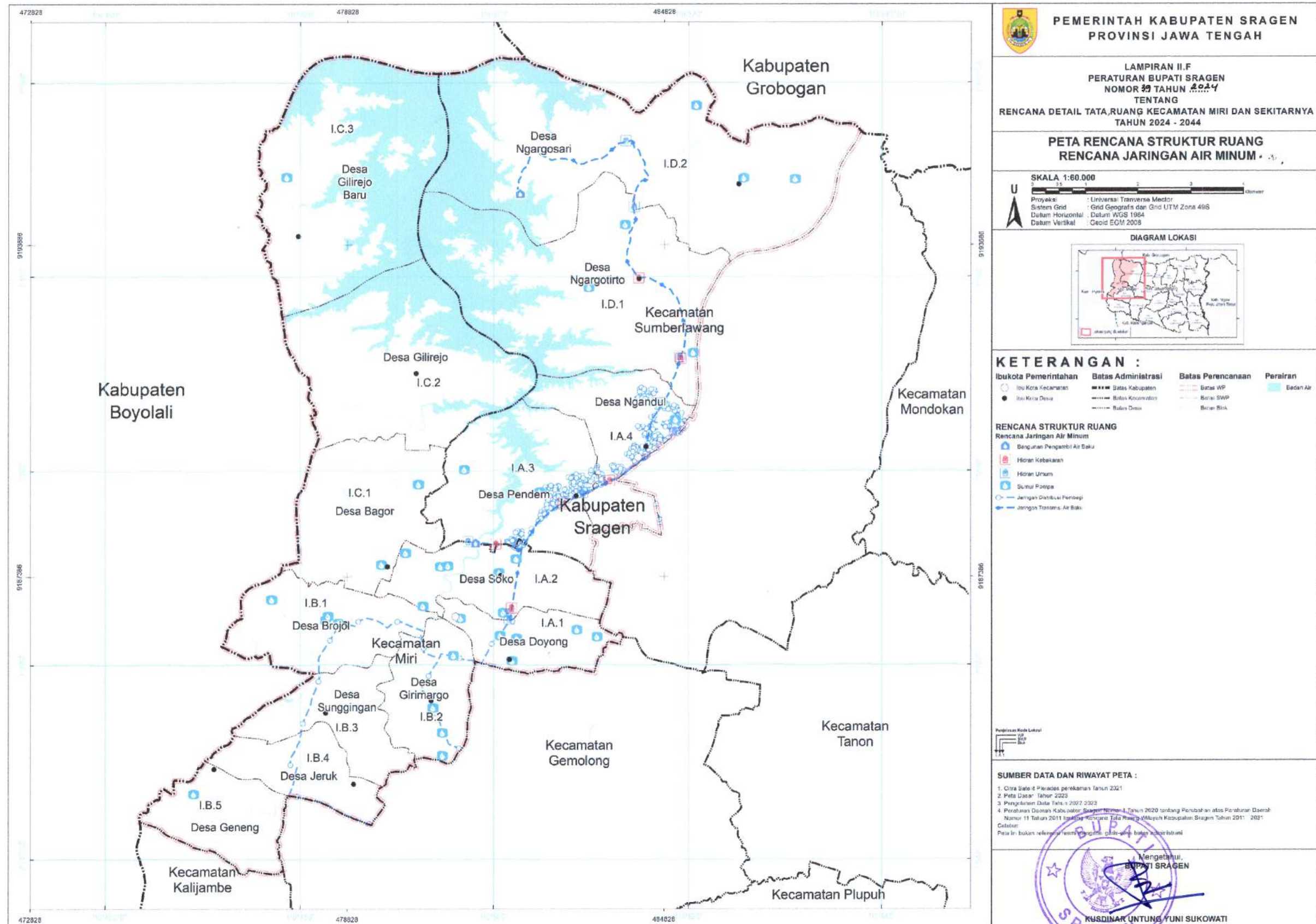
LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



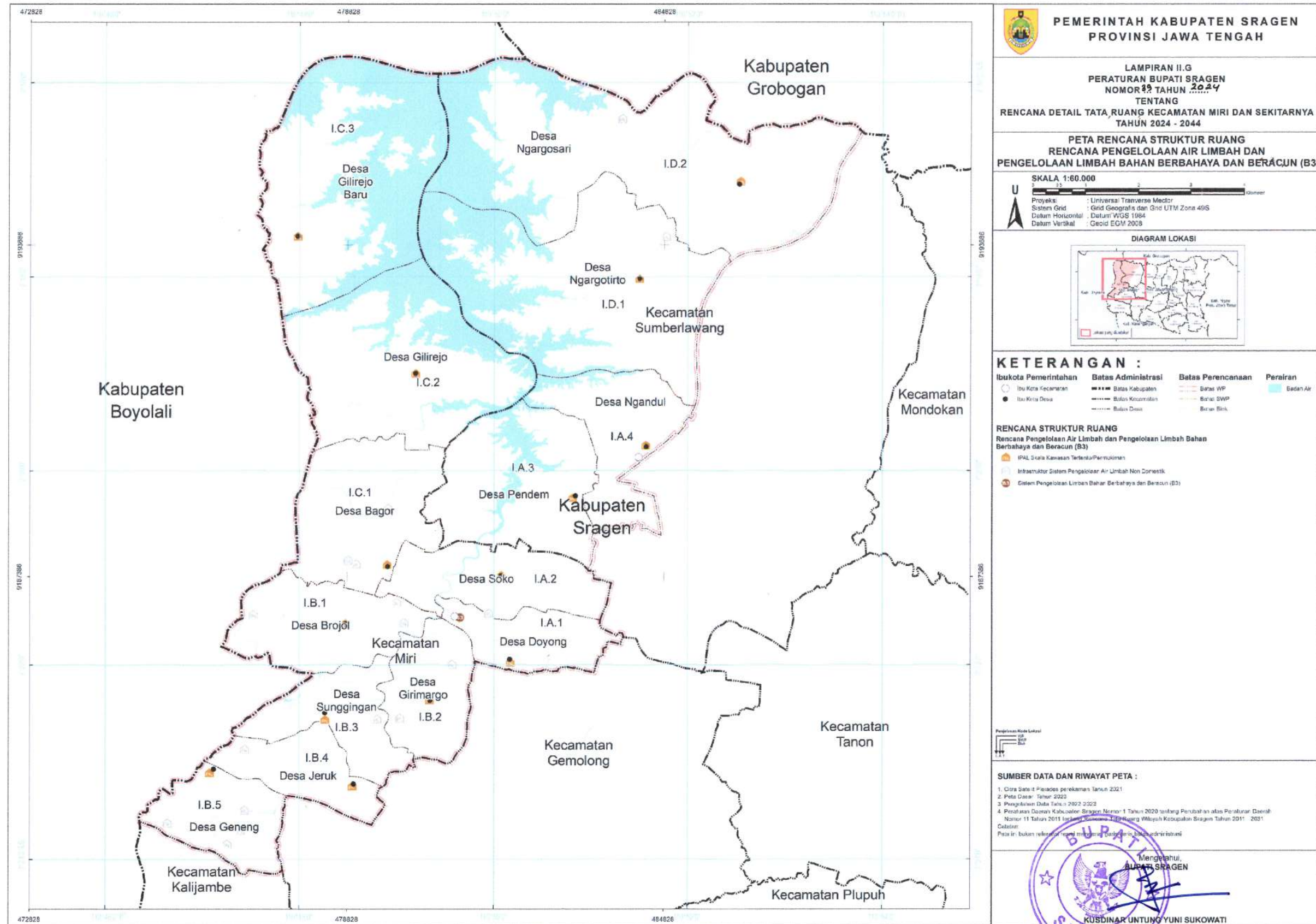
LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



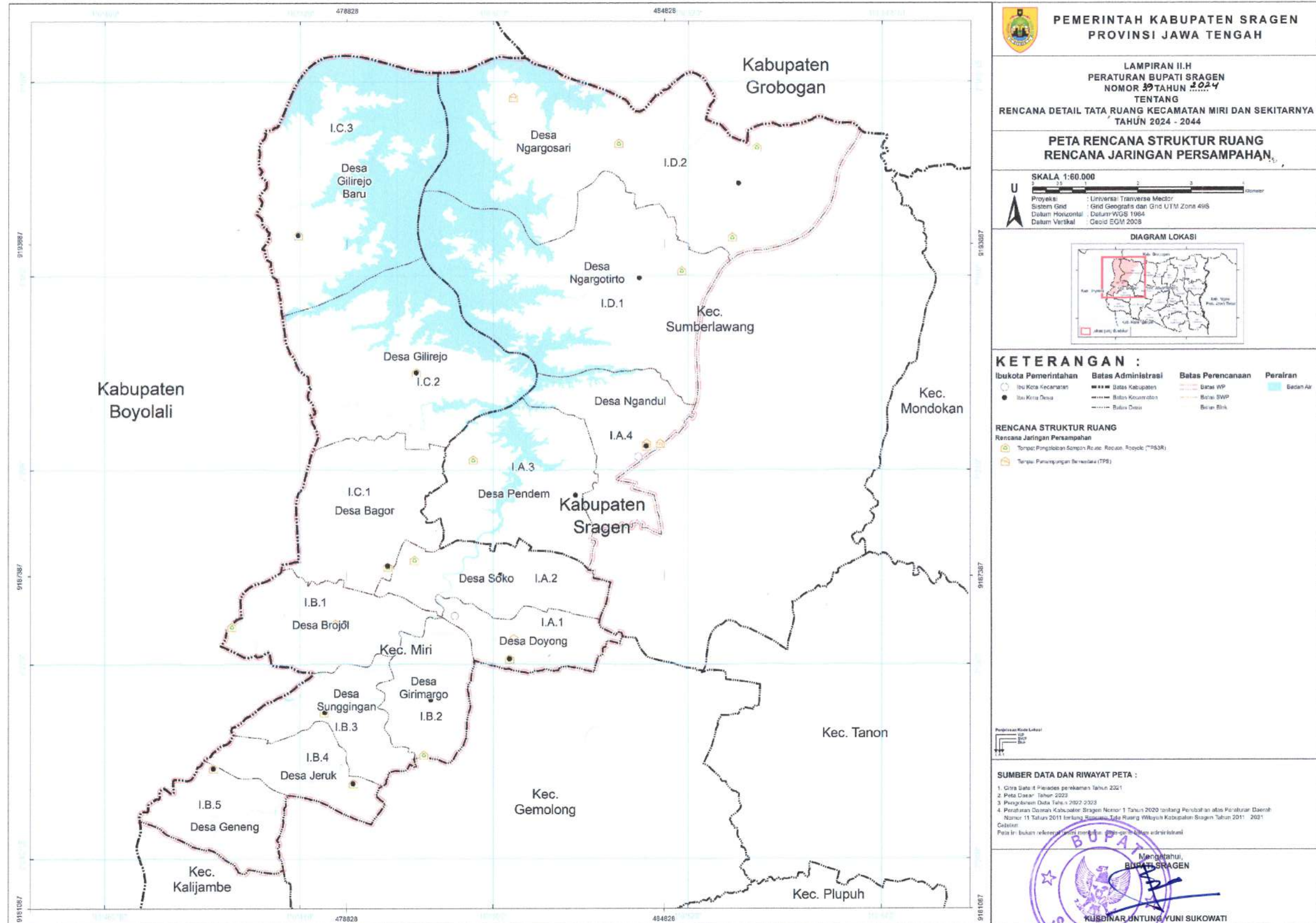
LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



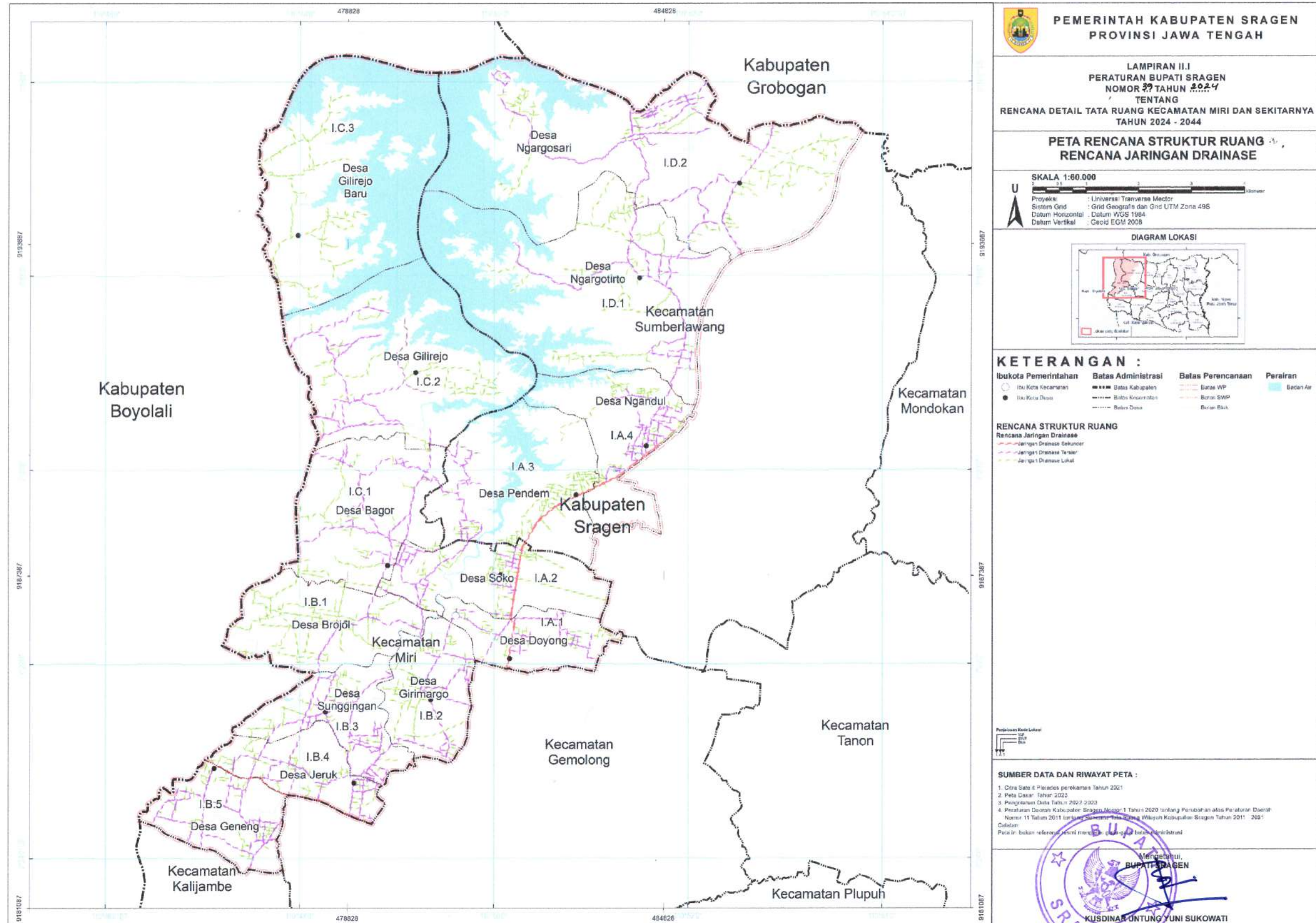
LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



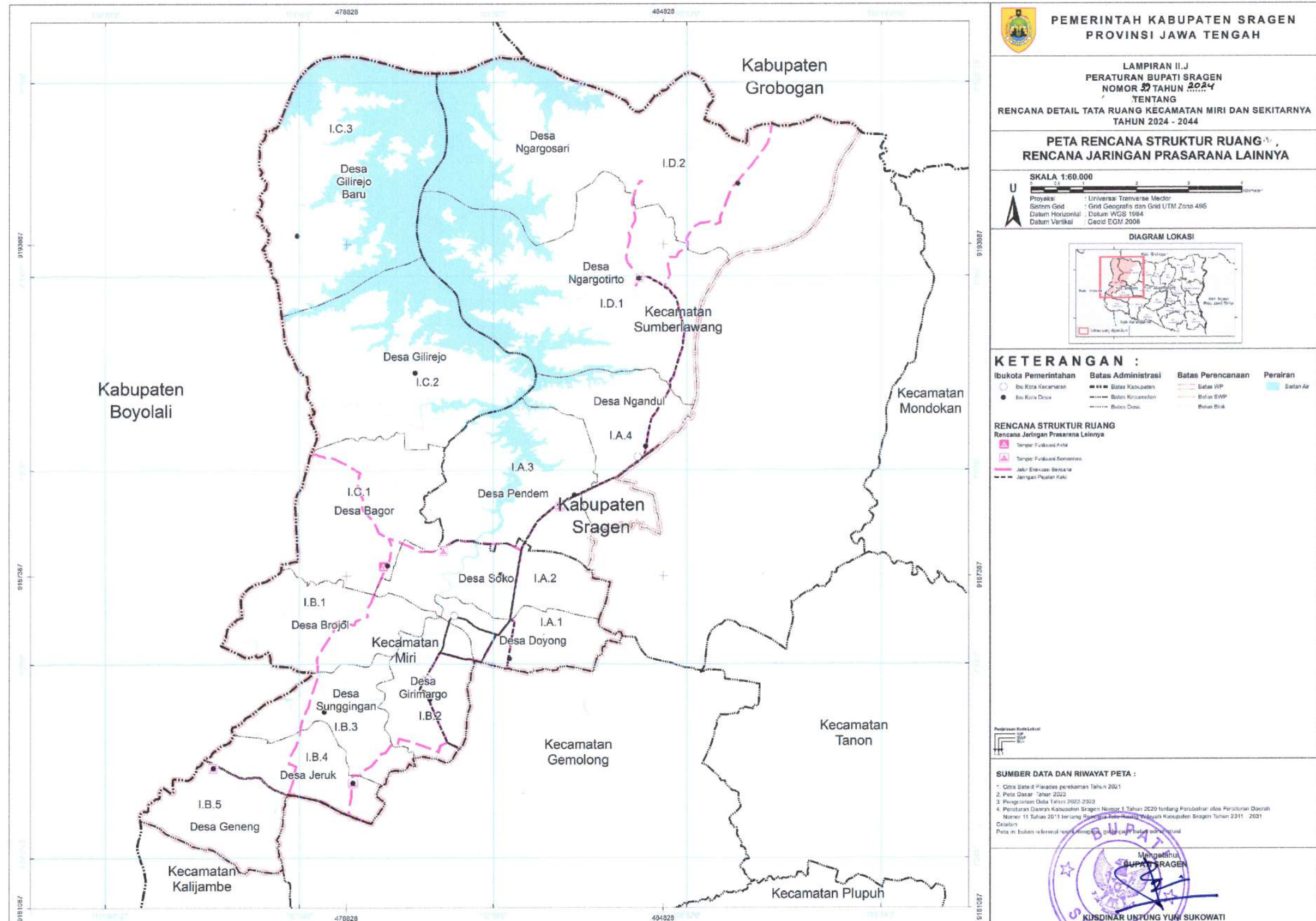
LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



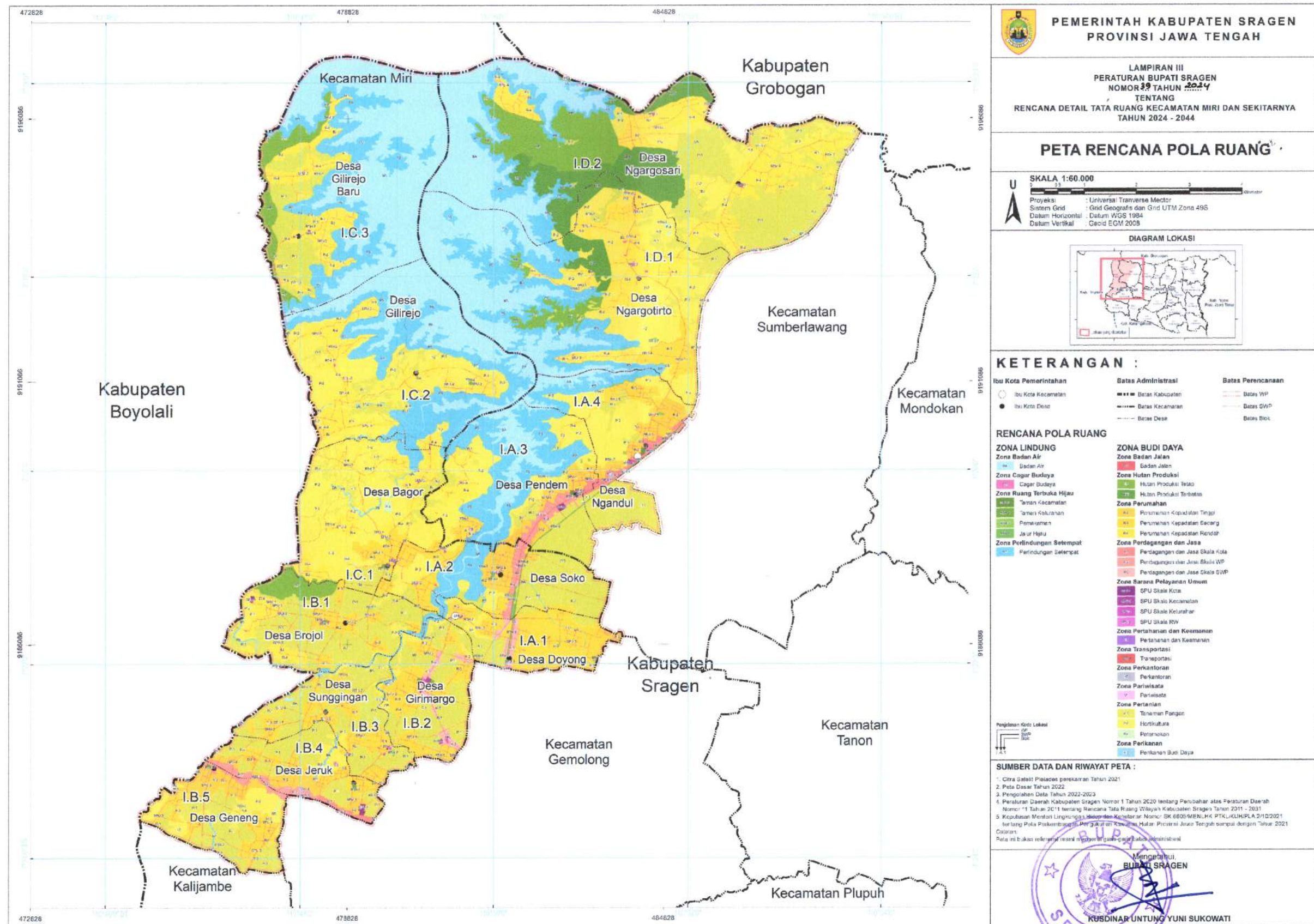
LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.A Blok I.A.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan pusat permukiman skala kota											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
													membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
A.1.1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	- SWP I.B Blok I.B.4 - SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
2	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Sub-Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK)											APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
3	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
A.1.2	Pusat Lingkungan												
1	Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 - SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
2	Penyusunan RTBL	Seluruh SWP											
A.2	Rencana Jaringan Transportasi												
1	Jalan Kolektor Primer												
	Peningkatan Ruas jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/Bts. Kab. Grobogan (Akses KSN/KSPN Sangiran) menjadi Jalan Nasional	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga Yang Membidangi Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pengembangan dan Pemeliharaan rutin Ruas jalan Gemolong-Andong/Bts. Kab. Boyolali.	- SWP I.B Blok I.B.4 - SWP I.B Blok I.B.5										APBD Prov	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga
2	Jalan Kolektor Sekunder												
	Pengadaan tanah	SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pembangunan jalan kolektor sekunder ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong	SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
3	Jalan Lokal Primer												
	Rekonstruksi ruas jalan :												
	ruas jalan Ngebuk – Miri	- SWP I.A Blok I.A.1; dan - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	ruas jalan Sunggingan - Brojol	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pemeliharaan ruas jalan:												
	Ruas Jalan Bagor-Muneng	SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ruas Jalan Brojol-Bagor	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1; dan - SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Rehabilitasi Jalan Ngargotirto – Kowang	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lokal Primer												
	Ruas jalan Kowang-Kab. Grobogan	SWP I.D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ruas Jalan Sumberlawang-Ngargotirto	- SWP I.A Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ruas Jalan Lokal Primer Lainnya	SWP I.B Blok I.B.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
4	Jalan Lokal Sekunder												
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin ruas jalan lokal sekunder												
	Brojol-Girimargo	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Bulakrejo-Boyolayar	SWP I.D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Dondong-Gilirejo Baru	SWP I.C Blok I.C.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Geneng-Ngringin	SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Girimargo-Kemukus	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Gondanglegi-Pelembinatur	SWP I.C Blok I.C.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Jeruk-Sunggingan	SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Miri-Doyong	- SWP I.A Blok I.A.1; - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Muneng-Tanggulrejo	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ngandul-Duwet	SWP I.A Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ngargosari-Bulak	SWP I.D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ngargosari-Kab. Grobogan	SWP I.D Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Ngargotirto-Ngargosari	SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pendem-Bagor	- SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP I.C Blok I.C.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pringapus-Gunungsono	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Purworejo-Gondanglegi	SWP I.C Blok I.C.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Sentulan-Tugu/Ngringin	SWP I.B Blok I.B.5										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Sumberrejo-Gondanglegi	SWP I.C Blok I.C.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Sunggingan-Brojol	SWP I.B Blok I.B.3											
	Sunggingan-Girimargo	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Tanggulrejo-Sendangrejo	SWP I.C Blok I.C.2											
	Tanjungsari-Sumberrejo	SWP I.C Blok I.C.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Lokal Sekunder Lainnya	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
5	Jalan Lingkungan primer												
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin ruas jalan lingkungan primer	- SWP I.A, Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa.

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
6	Jalan Lingkungan sekunder												
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin ruas jalan lingkungan sekunder	- SWP I.A, Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab, APB Desa	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa.
7	Terminal Penumpang Tipe C												
	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Sumberlawang	SWP I.A Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
	Pemeliharaan, dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Sumberlawang	SWP I.A Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
8	Terminal Barang												
	Rencana pembangunan Terminal Barang												
	Studi kelayakan terminal barang	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
	Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan STA	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
	Pengadaan tanah	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
	Pembangunan STA	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
	Pengembangan rute trayek angkutan perdesaan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
9	Jembatan												
	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan rutin jembatan :	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
10	Halte												
a	Pemeliharaan rutin berkala Halte	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
b	Perencanaan dan Pengembangan halte	Ruas jalan kolektor dan jalan lokal primer										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan
11	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota												

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jalur kereta api Solo - Semarang	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, PT. KAI
b	Peningkatan dan Pembangunan jalur double track jalur kereta api	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, PT. KAI
12	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan												
a	Peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau: Pelabuhan Kemukus;	SWP I.A Blok I.A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pelabuhan Sumberlawang	SWP I.D Blok I.D.1										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pelabuhan Kedunguter	SWP I.D Blok I.D.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
b	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan sungai dan danau	- SWP I.A Blok I.A.3 - SWP I.D Blok I.D.1 - SWP I.D Blok I.D.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian/Lembaga yang membidangi perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Perhubungan, Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
A.3	Rencana Jaringan Energi												
1	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Listrik												
	Perencanaan dan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari WKO Kabupaten Sragen ke Kabupaten Grobogan dan PLTS	SWP I.D Blok I.D.2.										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PLN

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Kedungombo ke GI Kedungombo di Kabupaten Grobogan												
	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan Blok I.A.4; dan • SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PLN
	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PLN
	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan distribusi lainnya	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PLN
	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PLN
2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	SWP I.D Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Pemerintah Provinsi yang membidangi energi sumber daya mineral, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, PLN
	Pemanfaatan PLTS untuk kegiatan wisata, agrobisnis, dan perumahan	SWP I.D Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Pemerintah Provinsi yang membidangi energi sumber daya mineral, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, PLN
	Pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi alternatif pengembangan teknologi pertanian	SWP I.D Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Pemerintah Provinsi yang membidangi energi sumber daya mineral, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, PLN
	Penerapan K3 dan Keteknikan dalam pengelolaan PLTS	SWP I.D Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov,	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Pemerintah

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
												APBD Kab, BUMN	Provinsi yang membidangi energi sumber daya mineral, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, PLN
3	Penyusunan masterplan dan studi kelayakan rencana jaringan energi	Seluruh SWP										BUMN	PLN
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi												
A.4.1	Jaringan Tetap												
1	Pengembangan jaringan serat optik	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, BUMN, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom, Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan fixed line	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, BUMN, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom, Swasta
3	Pemeliharaan prasarana jaringan tetap berupa STO, rumah kabel, kotak pembagi dan pusat otomasi sambungan telepon	Seluruh SWP										APBN, BUMN, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom, Swasta
A.4.2	Jaringan Bergerak												
1	Pengembangan, pemeliharaan dan Peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta
2	Pembangunan Menara BTS	Seluruh SWP										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta
3	Peningkatan pelayanan jaringan bergerak seluler pada pusat-pusat strategis kawasan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab, swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
4	Peningkatan dan pengembangan layanan internet (Hot Spot Area)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;										APBD Kab, swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		- SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.											
5	Penyusunan masterplan Rencana Jaringan Telekomunikasi	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, swasta	PT. Telkom, Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Swasta
A.5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
1	Sistem jaringan irigasi												
	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan - SWP I.B Blok I.B.2.										APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pertanian, Pemerintah Provinsi yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Normalisasi jaringan irigasi sekunder secara berkala	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Normalisasi jaringan irigasi tersier secara berkala	SWP I.A Blok I.A.1.											
2	Bangunan Sumber Daya Air												
	Pemeliharaan bendungan	SWP I.B Blok I.B.3										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan bendungan berupa pintu air	SWP I.B Blok I.B.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan SDM pengelola sumber daya air melalui kegiatan pelatihan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2044)
	Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan sumur resapan	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan Instalasi Penampungan Air Hujan	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan program penguatan adaptasi dan mitigasi melalui kegiatan Proklim	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Penyusunan masterplan rencana jaringan sumber daya air	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
A.6	Rencana Jaringan Air Minum												
A.6.1	Unit Air Baku												
1	Penyusunan studi kelayakan Pembangunan jarigan transmisi air baku	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
													pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
2	Pembangunan jaringan transmisi air baku	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
3	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	- SWP I.A Blok I.A.3; dan - SWP I.D Blok I.D.2										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
A.6.2	Unit Distribusi												
	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi PDAM	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
A.6.3	Unit Pelayanan												
1	Studi kelayakan Pembangunan Unit Pelayanan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
2	Pembangunan dan penyediaan Hidran Kebakaran	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
3	Pembangunan dan penyediaan Hidran Umum	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. .										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
A.6.4	Sumur Pompa												
1	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pembangunan sumber air berupa sumur pompa	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4; dan - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2.										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
2	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
3	Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
4	Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum	Seluruh SWP										BUMD	Perumda Air Minum Kab Sragen
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
6	Konservasi sumber air baku	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
7	Pemanfaatan Sumber mata air secara berkelanjutan	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
8	Pengendalian pengambilan air tanah dalam melalui perijinan dan retribusi	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
9	Pelestarian mata air melalui kegiatan reboisasi kawasan sekitar sumber air	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
10	Pengujian kualitas air secara berkala pada sumur-sumur milik masyarakat	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
11	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun sebagai upaya dalam usaha pemanenan air hujan.	Seluruh SWP										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
12	Kajian penyusunan masterplan jaringan Air Minum	Seluruh SWP										APBD Kab Sragen, BUMD	Dinas Pekerjaan Umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
A.7	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
A.7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik												
1	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagai instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagai instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		• SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.											
3	Pengelolaan limbah sesuai satandar SNI dan penggunaan teknologi ramah lingkungan	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
4	Pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana berupa menerapkan sistem pendeteksi kebocoran, membangun fasilitas sumur pantau, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul dan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi.	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
5	Pemantauan kualitas air tanah di sekitar lokasi SPAL Non Domestik	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
6	Penanaman pohon penyerap bau di sekitar lokasi pengelolaan limbah	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
7	Pengelolaan limbah peternakan dengan system pertanian sebagai sumber pupuk organik	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
8	Pemanfaatan limbah cair peternakan sebagai sumber energi terbarukan berupa “Biogas”.	• SWP I.A Blok I.A.2; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
9	Pembangunan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan standar.	• SWP I.A Blok I.A.2;										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.											membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan, Swasta
A.7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
1	Pengembangan dan peningkatan berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah provinsi yang membidangi bina marga dan cipta karya, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah provinsi yang membidangi bina marga dan cipta karya, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
3	Pembentukan KSM pengelolaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah provinsi yang membidangi bina marga dan cipta karya, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
A.7.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
1	Pengembangan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.A Blok I.A.1.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Penyusunan masterplan Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh SWP										APBD	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
A.8	Rencana Jaringan Persampahan												
1	Pengadaan Pengelolaan Sampah berupa TPS3R di setiap desa												

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pengadaan lahan TPS3R	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pembangunan TPS3R	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pengembangan dan Peningkatan TPS3R	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Pemeliharaan TPS3R	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
2	Pengembangan pengelolaan sampah skala rumah tangga*)	Seluruh SWP										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
3	Pengembangan pengelolaan sampah melalui bank sampah di setiap desa	Seluruh SWP										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
4	Pengembangan dan Peningkatan pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pertanian, peternakan dan perikanan	Seluruh SWP										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
5	Pembentukan kelembagaan KSM dan pelatihan managerial penyelenggaraan TPS3R *)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.											
6	Pengembangan RTH buffer kawasan TPS3R *)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
7	Pengembangan teknologi pengolahan sampah *)	Seluruh SWP										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
8	Pembentukan Perdes terkait pengelolaan sampah desa *)	Seluruh SWP										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
9	Pembangunan dan Penyediaan Tempat penampungan sementara (TPS)	SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1; dan SWP I.D Blok I.D.2.										APBD Kab APBD Des	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintahan desa
10	Penyusunan masterplan persampahan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup,
A.9	Rencana Jaringan Drainase												
1	Pembangunan jaringan drainase sekunder	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
2	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
4	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
5	Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah*)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
6	Pembuatan lubang biopori *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
7	Penyusunan dokumen masterplan drainase *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana												
1	Peningkatan kondisi jaringan jalan sebagai jalur evakuasi bencana untuk menuju ke titik Tempat Evakuasi Bencana	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab APBDes	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Desa
2	Perbaikan dan rehabilitasi jaringan jalan yang mengalami kerusakan untuk mendukung mobilitas penduduk ke jalur utama evakuasi bencana	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab APBDes	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Desa
3	Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab APBDes	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Desa
4	Peningkatan program adaptasi dan mitigasi bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;										APBD Kab APBDes	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Desa

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.											
A.10.3	Tempat Evakuasi												
1	Pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5										APBD Kab APBDes	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Desa
2	Pengembangan dan peningkatan tempat evakuasi akhir	SWP I.C Blok I.C.1.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah
A.10.1	Jaringan Pejalan Kaki												
1	Pengembangan dan peningkatan jaringan pejalan kaki	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.2, Blok 4, dan Blok 5; dan - SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
2	Pemeliharaan jaringan pejalan kaki	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.2, Blok 4, dan Blok 5; dan - SWP I.D Blok I.D.1										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
3	Penyusunan masterplan jaringan prasarana lainnya	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
B.1	Zona Lindung												
B.1.1.	Zona Badan Air (BA)												
1	Normalisasi sungai, danau/ embung/ waduk	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
2	Uji kualitas air sungai, danau/ embung/ waduk secara berkala	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
3	Pengembangan dan pembangunan embung pertanian	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
4	Pengendalian perubahan iklim (pengelolaan air limbah *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
5	Pengembangan potensi perikanan dalam perwujudan kawasan agropolitan Miri (WKO)	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta, Masyarakat
6	Penerapan green belt pada area sempadan waduk	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
7	Meminimalisir aktivitas perikanan jaring apung yang berdampak pada pencemaran waduk	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
8	Meminimalisir bangunan pendukung pariwisata yang berada diatas badan air	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
9	Pemanfaatan air waduk secara optimal sebagai sumber utama pengairan pertanian	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
B.1.2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)												
1	Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
2	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
3	Monitoring dan pengawasan pengendalian fungsi sempadan sungai	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
4	Pembatasan dan pencegahan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sempadan Sungai dan Waduk	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
7	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai melalui penerapan ketentuan mengenai batasan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas sempadan waduk	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
8	Pengaturan pemanfaatan sumber air sebagai sumber air minum, irigasi, pariwisata dan lainnya sehingga tidak mengurangi kualitas tata air	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
9	Pembuatan sistem saluran dalam mendukung pemanfaatan air minum dan/atau irigasi	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
10	Penanaman pohon penahan erosi di Sempadan Sungai dan Waduk *)	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
11	Pembatasan budi daya perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung dengan jumlah maksimal 3.000 karamba atau berdasarkan hasil kajian.	• SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 • SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
12	Penertiban bangunan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lindung.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
13	Pembatasan dalam pengembangan jalan lokal, lingkungan dan inspeksi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 - SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
14	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
15	Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Waduk Kedung Ombo	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
16	Pemberian disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Waduk Kedung Ombo	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
17	Peningkatan peran masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan Waduk Kedung Ombo	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
B.1.3	Zona RTH												
1	Sub-zona Taman Kecamatan												
	Identifikasi potensi kawasan untuk pengembangan RTH Taman	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pengadaan lahan taman kecamatan	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan RTH	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pembangunan RTH Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pengembangan dan peningkatan RTH Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pemeliharaan RTH Taman kecamatan	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
2	Sub-zona Taman Kelurahan												
	Identifikasi potensi kawasan untuk pengembangan RTH Taman Desa/Kelurahan	• SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
	Pengadaan lahan taman Desa/Kelurahan	• SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan RTH	• SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2											
	Pembangunan RTH Taman Desa/Kelurahan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pengembangan dan peningkatan RTH Taman Desa/Kelurahan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pemeliharaan RTH Taman Desa/Kelurahan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
3	Sub-zona Pemakaman												
	Pengembangan dan peningkatan RTH Pemakaman	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pengadaan lahan RTH Pemakaman	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pembangunan RTH Pemakaman	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pemeliharaan Pemakaman	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
4	Sub-zona Jalur Hijau												
	Pengadaan lahan jalur hijau	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan										APBN, APBD Prov,	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
		SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
	Pembangunan Jalur Hijau	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
	Pengembangan dan Peningkatan Jalur Hijau	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
	Pemeliharaan Jalur Hijau	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
5	Penyusunan masterplan ruang terbuka hijau	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1,09%	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1,5 %	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
	Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan RTH sebesar 1,5%	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup
B.1.4	Zona Cagar Budaya												
1	Pelestarian, Pengembangan dan pengelolaan Situs Cagar Budaya	- SWP I.A Blok Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.										APBN, APBD Prov,	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
												APBD Kab, Swasta	Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
2	Pengembangan Sarana dan prasarana penunjang situs cagar budaya	- SWP I.A Blok Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
3	Pengembangan wisata dan promosi wisata minat khusus pada zona cagar budaya yang ada di WP Agropolitan Miri (WKO)	- SWP I.A Blok Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
4	Peningkatan kualitas fisik cagar budaya dan sarana pendukung wisata budaya dan religi	- SWP I.A Blok Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
5	Pembatasan kegiatan yang dimungkinkan berpengaruh terhadap berkurangnya atau hilangnya keberadaan cagar budaya *)	SWP I.A Blok Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemerintah Provinsi yang membidangi Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang , Swasta
B.2	Zona Budi Daya												
B.2.1	Zona Badan Jalan												
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Badan Jalan	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
2	Pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas jalan	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
3	Pengembangan jalur hijau jalan *)	Seluruh SWP										APBN, APBD Prov,	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
												APBD Kab, APBD Des	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
B.2.2	Zona Hutan Produksi												
1	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas												
	Pemeliharaan dan rehabilitasi hutan produksi terbatas	SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Peningkatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Pendampingan, pembinaan kelompok tani hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.	SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
2	Sub-zona Hutan Produksi Tetap												
	Pemeliharaan dan rehabilitasi hutan produksi tetap	• SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Peningkatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan	• SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	• SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
	Pendampingan, pembinaan kelompok tani hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.	• SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.											yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa
B.2.3	Zona Pertanian												
1	Sub-zona Tanaman Pangan												
	Kajian studi LP2B	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Studi inventarisasi pemetaan LP2B	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penetapan LP2B	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sosialisasi peraturan LP2B	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Monitoring dan Evaluasi LP2B	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan ramah lingkungan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengembangan sarana dan jaringan pendukung pertanian	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengendalian perkembangan permukiman perkotaan di sekitar lahan pertanian	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan fungsi dan cakupan layanan jaringan irigasi	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam perwujudan kawasan agropolitan Miri (WKO)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan produktivitas pertanian *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sosialisasi sistem pola tanam serempak *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan sistem pola tanam serempak *)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Sub-zona Hortikultura												
	Pengembangan kegiatan pertanian hortikultura	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian hotikultura secara terpadu	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman hortikultura*)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pengembangan pertanian ramah lingkungan (pengurangan pestisida)	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Prioritasisasi pengembangan pertanian organik	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengintegrasiiian sistem pertanian hortikultura dengan perternakan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan pertanian holtikultura	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembatasan dalam penggunaan pupuk pestisida	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemantauan kualitas air dan tanah secara berkala terutama dari pencemaran pestisida	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Sub-zona Peternakan												
	Pengembangan kegiatan peternakan	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Pengembangan komoditas ternak berbasis komoditas ternak unggulan	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Pengembangan pemasaran, dan promosi hasil perternakan	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak dalam perwujudan kawasan agropolitan Miri (WKO)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Peningkatan produktivitas peternakan *)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Penyediaan sarana pengolahan limbah ternak *)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pemanfaatan limbah ternak dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya berupa biogas limbah ternak *)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Penyediaan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan limbah ternak *)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan
	Penanaman pohon penyerap bau	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif (biogas)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pengintegrasian pengembangan peternakan dengan system pertanian	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber pupuk organik	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pemanfaatan limbah pertanian (sisa daun, buah dll) sebagai sumber alternatif pakan ternak.	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Penggunaan energi alternatif pada pengembangan peternakan (PLTS)	• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
B.2.4	Zona Perikanan												
	Sub-Zona Perikanan Budi Daya												

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Peningkatan penyuluhan dalam Pembangunan kegiatan budidaya perikanan.	SWP I.B Blok I.B.2										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pada subzona perikanan	SWP I.B Blok I.B.2										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
	Peningkatan sarana prasarana penunjang budidaya perikanan	SWP I.B Blok I.B.2										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi Perikanan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum
B.2.5	Zona Pariwisata												
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan kawasan pariwisata New Kemukus secara terpadu dengan objek wisata lain	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan PSU pendukung kegiatan pariwisata	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Pengembangan pemasaran, dan promosi paket wisata terintegrasi	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Pengembangan potensi pariwisata lokal yang memiliki ciri khas	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas obyek wisata secara berkelanjutan	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Peningkatan akses utama ke wisata New Kemukus berupa pembangunan jembatan atau pelebaran jembatan	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi kawasan wisata berupa sarana pengelolaan sampah dan sarana pengelolaan air limbah *)	SWP I.A Blok I.A.3.										APBN, APBD, Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Pemerintah Daerah yang membidangi pariwisata, Swasta, Masyarakat
B.2.6	Zona Perumahan												
1	Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi												

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2044)
	Penataan subzona perumahan kepadatan tinggi sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Relokasi rumah kepadatan sedang yang berada pada zona lindung	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R*)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan limbah dalam pengembangan subzona perumahan kepadatan tinggi *)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan dalam pengembangan subzona perumahan kepadatan tinggi *)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan taman pada fasilitas terbuka hijau publik maupun taman yang terletak pada setiap pinggiran pedestrian dan pada tepian aliran sungai dan aliran drainase.	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)			(2040 - 2044)
	Sistem Pengolahan limbah terpadu domestik pada zona perumahan baru.	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penanaman Vegetasi serta ruang hijau ditempatkan pada setiap pinggir sungai serta saluran drainase.	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penataan Pola sirkulasi pada zona perumahan dibuat searah dengan kemiringan lahan sehingga memberikan kesempatanm aliran air tanpa hambatan hilir sungai sehingga dapat meminimalkan potensi genangan	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembuatan Saluran drainase dengan memperhitungkan beban debit limpasan pada area perumahan untuk mengurangi beban limpasan air sungai	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pencegah kebakaran	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, Swasta
	Pemantauan kualitas air	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, Swasta
	Pengembangan pertanian lahan terbatas (pemanfaatan pekarangan rumah)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan limbah rumah dapur organic (sisa makanan, sayuran) sebagai pupuk kompos (organik)	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga dengan	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum,

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	pembangunan PAH (Penangkap Air Hujan)	SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5.											Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
2	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang												
	Penataan subzona perumahan kepadatan sedang sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Relokasi rumah kepadatan sedang yang berada pada zona lindung	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R*)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan limbah dalam pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang*)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan dalam pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang*)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; - SWP I.C Blok I.C.1; dan										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4			PJM-5
				2024	2025	2026	2027	2028					
		• SWP I.D Blok I.D.1.											
	Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan taman pada fasilitas terbuka hijau publik maupun taman yang terletak pada setiap pinggiran pedestrian dan pada tepian aliran sungai dan aliran drainase.	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Sistem Pengolahan limbah terpadu domestic pada zona perumahan baru.	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penanaman Vegetasi serta ruang hijau ditempatkan pada setiap pinggiran sungai serta saluran drainase.	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penataan Pola sirkulasi pada zona perumahan dibuat searah dengan kemiringan lahan sehingga memberikan kesempatanm aliran air tanpa hambatan hilir sungai sehingga dapat meminimalkan potensi genangan	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1..										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembuatan Saluran drainase dengan memperhitungkan beban debit limpasan pada area perumahan untuk mengurangi beban limpasan air sungai	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pencegah kebakaran	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum,

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
				2024	2025	2026	2027	2028					
		• SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.											Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pemantauan kualitas air	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pengembangan pertanian lahan terbatas (pemanfaatan pekarangan rumah)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan limbah rumah dapur organic (sisa makanan, sayuran) sebagai pupuk kompos (organik)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga dengan pembangunan PAH (Penangkap Air Hujan)	• SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.C Blok I.C.1; dan • SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Swasta
3	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah												
	Penataan subzona perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan perumahan dan permukiman	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
													Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan limbah dalam pengembangan subzona perumahan kepadatan rendah	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan area resapan melalui biopori dan sumur resapan dalam pengembangan subzona perumahan kepadatan rendah*)	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R *)	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan taman pada fasilitas terbuka hijau publik maupun taman yang terletak pada setiap pinggir jalan pedestrian dan pada tepian aliran sungai dan aliran drainase.	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Sistem Pengolahan limbah terpadu domestic pada zona perumahan baru.	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penanaman Vegetasi serta ruang hijau ditempatkan pada setiap pinggir jalan sungai serta saluran drainase.	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penataan Pola sirkulasi pada zona perumahan dibuat searah dengan kemiringan lahan sehingga	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1;										APBN, APBD Prov,	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	memberikan kesempatanm aliran air tanpa hambatan hilir sungai sehingga dapat meminimalkan potensi genangan	- SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Pembuatan Saluran drainase dengan memperhitungkan beban debit limpasan pada area perumahan untuk mengurangi beban limpasan air sungai	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Swasta
	Penyediaan sarana pencegah kebakaran	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, Swasta
	Pemantauan kualitas air	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, Swasta
	Pengembangan pertanian lahan terbatas (pemanfaatan pekarangan rumah)	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas pertanian dan ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan limbah rumah dapur organic (sisa makanan, sayuran) sebagai pupuk kompos (organic)	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas pertanian dan ketahanan Pangan, Swasta
	Pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga dengan pembangunan PAH (Penangkap Air Hujan)	- SWP I.A Blok I.A.3; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.										APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perumahan dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dinas pertanian dan ketahanan Pangan, Swasta
4	Penyusunan Masterplan Kawasan perumahan permukiman	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang
B.2.7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
1	Sub-zona SPU Skala Kota												

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kota	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pemeliharaan Pengembangan RTH Publik SPU Skala Kota	- SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; - SWP I.C Blok I.C.1; dan - SWP I.D Blok I.D.1.										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Subzona SPU Skala Kecamatan												
	Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.2.										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
	Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala Kecamatan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan - SWP I.D Blok I.D.2.										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Provinsi yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
3	Sub-zona SPU Skala Kelurahan												
	Pengembangan dan peningkatan SPU Skala Kelurahan	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
	Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala Kelurahan	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
4	Sub-zona SPU Skala RW												
	Pengembangan dan peningkatan SPU Skala RW	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
	Pemeliharaan RTH Publik SPU Skala RW	Seluruh SWP										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
B.2.8	Zona Perdagangan dan Jasa												
1	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota												
	Penyusunan dokumen studi kelayakan pembangunan Sub Terminal Agribisnis	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pengadaan lahan Sub Terminal Agribisnis	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pembangunan Sub Terminal Agribisnis	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pemeliharaan Sub Terminal Agribisnis	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	System pengolahan limbah terpadu pada pusat – pusat perdagangan.	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Penambahan vegetasi	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
													perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pemantauan kualitas udara dan air	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pengolahan sampah organik dari aktivitas perdagangan dan jasa sebagai pupuk kompos (organic)	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pemanfaatan sumber energi alternatif pada aktivitas perdagangan & jasa (PLTS, Solar Panel, Biogas)	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pengintegrasian potensi pertanian dengan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa (agrobisnis)	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Prioritisasi peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui peningkatan produksi pertanian serta pengolahan hasil pertanian.	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan - SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
2	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP												
	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang

No	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2044)		
													membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa skala WP	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
3	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP												
	Pengembangan perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pengoptimalan fungsi pasar desa yang pusat pemasaran hasil produksi skala lokal	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan menyediakan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, kontainer sampah, hidrant, dan pelengkap lain *)	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
B.2.9	Zona Perkantoran												
1	Pengembangan kawasan perkantoran publik/pemerintahan	Seluruh SWP										APBD Kab	Pemerintah Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Dinas Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang

MATRIKS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1	0001	PERTANIAN JAGUNG	X						X																					
2	0002	PERTANIAN GANDUM	X						X																					
3	0003	PERTANIAN KEDELAI	X						X																					
4	0004	PERTANIAN KACANG TANAH	X						X																					
5	0005	PERTANIAN KACANG HIJAU	X						X																					
6	0006	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X						X																					
7	0007	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL MINYAK WIJEN	X						X																					
8	0008	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN	X						X																					
9	0009	PERTANIAN SEREALIA LAINYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	X						X																					
10	0010	PERTANIAN PADI HIBRIDA	X						X																					
11	0011	PERTANIAN PADI INBRIDA	X						X																					
12	0012	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	X						X																					
13	0013	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	X						X																					
14	0014	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	X						X																					
15	0015	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	X						X																					
16	0016	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	X						X																					
17	0017	PERTANIAN JAMUR	X						X																					
18	0018	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	X						X																					
19	0019	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINYA	X						X																					
20	0020	PERKEBUNAN TEBU	X						X																					
21	0021	PERKEBUNAN TEMBAKAU	X						X																					
22	0022	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	X						X																					
23	0023	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X						X																					
24	0024	PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	X						X																					
25	0025	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X						X																					
26	0026	PEMBIITAN TANAMAN BUNGA	X						X																					
27	0027	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINYA YTDL	X						X																					
28	0028	PERTANIAN BUAH ANGGUR	X						X																					
29	0029	PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS	X						X																					
30	0030	PERTANIAN BUAH JERUK	X						X																					
31	0031	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU	X						X																					
32	0032	PERTANIAN BURAH BERI	X						X																					
33	0033	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN	X						X																					
34	0034	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X						X																					
35	0035	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINYA	X						X																					
36	0036	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	X						X																					
37	0037	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	X						X																					
38	0038	PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINYA	X						X																					
39	0039	PERTANIAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X						X																					
40	0040	PERKEBUNAN LADA	X																											
41	0041	PERKEBUNAN CENGKEH																												
42	0042	PERTANIAN CABAI																												
43	0043	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGARAN																												
44	0044	PERTANIAN TANAMAN OBAT / BIOFARMAKA RIMPANG	X						X																					
45	0045	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	X						X																					
46	0046	PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG	X						X																					
47	0047	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA	X						X																					
48	0048	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN	X																											
49	0049	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINYA	X						X																					
50	0050	PERTANIAN TANAMAN HIAS	X																											
51	0051	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN																												
52	0052	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG																												
53	0053	PEMBIBITAN DAN BIDIDAYA SAPI PERAH																												
54	0054	PEMBIBITAN DANBIDIDAYA POTONG KERBAU																												
55	0055	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH																												
56	0056	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA																												
57	0057	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA																												
58	0058	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG																												
59	0059	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG																												
60	0060	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH																												
61	0061	PEMBIBITAN DAN BIDIDAYA DOMBA PERAH																												
62	0062	PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH																												
63	0063	PETERNAKAN BABI																												
64	0064	BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING																												
65	0065	BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR																												
66	0066	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA																												
67	0067	BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA																												
68	0068	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN / BEBEK																												
69	0069	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH																												
70	0070	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI																												
71	0071	PEMBIBITAN AYAM RAS																												
72	0072	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
73	0073	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
74	0074	PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
75	0075	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
76	0076	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
77	0077	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
78	0078	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	I	I	I	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
79	0079																													

[illegible]

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HP-3)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-2)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Standar (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
251	0251	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
252	0252	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
253	0253	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
254	0254	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
255	0255	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
256	0256	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
257	0257	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
258	0258	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
259	0259	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
260	0260	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
261	0261	INDUSTRI PERAGIAN/FEMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
262	0262	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
263	0263	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
264	0264	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
265	0265	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
266	0266	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
267	0267	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
268	0268	INDUSTRI PENERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
269	0269	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
270	0270	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
271	0271	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
272	0272	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
273	0273	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
274	0274	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
275	0275	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
276	0276	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
277	0277	INDUSTRI MARGARINE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
278	0278	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
279	0279	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
280	0280	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
281	0281	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
282	0282	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
283	0283	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
284	0284	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
285	0285	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
286	0286	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
287	0287	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
288	0288	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
289	0289	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
290	0290	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
291	0291	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
292	0292	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
293	0293	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
294	0294	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
295	0295	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
296	0296	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	X	X
297	0297	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1.B2	X	X	X
298	0298	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1.B2.B4	B1															

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
324	0324	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
325	0325	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
326	0326	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
327	0327	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
328	0328	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
329	0329	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
330	0330	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
331	0331	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
332	0332	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
333	0333	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
334	0334	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
335	0335	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
336	0336	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
337	0337	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
338	0338	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
339	0339	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
340	0340	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
341	0341	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
342	0342	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
343	0343	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
344	0344	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGgur DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
345	0345	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
346	0346	INDUSTRI MALT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
347	0347	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
348	0348	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
349	0349	INDUSTRI AIR KEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
350	0350	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
351	0351	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
352	0352	INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
353	0353	INDUSTRI ROKOK PUTIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
354	0354	INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
355	0355	INDUSTRI ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
356	0356	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
357	0357	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
358	0358	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
359	0359	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
360	0360	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
361	0361	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
362	0362	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
363	0363	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
364	0364	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
365	0365	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
366	0366	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
367	0367	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
368	0368	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
369	0369	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
370	0370	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
371	0371	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
372	0372	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
373	0373	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
374	0374	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
375	0375	INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
376	0376	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X									

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
414	0414	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X		X	X	X	X	X		X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
415	0415	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
416	0416	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
417	0417	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
418	0418	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
419	0419	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
420	0420	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
421	0421	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
422	0422	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
423	0423	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
424	0424	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
425	0425	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
426	0426	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
427	0427	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
428	0428	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
429	0429	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
430	0430	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
431	0431	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
432	0432	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
433	0433	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
434	0434	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
435	0435	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
436	0436	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
437	0437	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
438	0438	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
439	0439	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
440	0440	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
441	0441	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
442	0442	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
443	0443	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
444	0444	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
445	0445	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
446	0446	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
447	0447	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
448	0448	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
449	0449	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
450	0450	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
451	0451	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
452	0452	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
453	0453	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
454	0454	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
455	0455	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
456	0456	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
457	0457	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
458	0458	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
459	0459	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
460	0460	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
461	0461	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
462	0462	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
463	0463	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
464	0464	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
465	0465	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP	X	X	X	X																									

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
568	0568	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
569	0569	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
570	0570	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
571	0571	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
572	0572	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
573	0573	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
574	0574	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
575	0575	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
576	0576	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
577	0577	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
578	0578	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
579	0579	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
580	0580	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
581	0581	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
582	0582	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
583	0583	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
584	0584	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
585	0585	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
586	0586	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
587	0587	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
588	0588	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
589	0589	INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
590	0590	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
591	0591	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
592	0592	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
593	0593	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
594	0594	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
595	0595	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
596	0596	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
597	0597	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
598	0598	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
599	0599	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN, DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
600	0600	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
601	0601	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
602	0602	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
603	0603	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
604	0604	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
605	0605	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
606	0606	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
607	0607	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
608	0608	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
609	0609	INDUSTRI BATU BATERAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
610	0610	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
611	0611	INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
612	0612	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
613	0613	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
614	0614	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
615	0615	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
616	0616	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
617	0617	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
618	0618	INDUSTRI LAMPU LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X
619	0619	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X						

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HP-T)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
637	0637	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
638	0638	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
639	0639	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
640	0640	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
641	0641	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
642	0642	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
643	0643	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
644	0644	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
645	0645	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
646	0646	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
647	0647	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
648	0648	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
649	0649	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
650	0650	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
651	0651	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
652	0652	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN Pengering untuk keperluan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
653	0653	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
654	0654	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
655	0655	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
656	0656	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
657	0657	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
658	0658	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
659	0659	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
660	0660	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
661	0661	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR EMPAT LEBIH INDUSTRI DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
662	0662	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
663	0663	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
664	0664	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
665	0665	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
666	0666	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PERAHU TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
667	0667	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
668	0668	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
669	0669	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
670	0670	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
671	0671	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
672	0672	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
673	0673	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DANKURSI RODATERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
674	0674	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
675	0675	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
676	0676	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
677	0677	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
678	0678	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
679	0679	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
680	0680	INDUSTRI PERMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
681	0681	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
682	0682	INDUSTRI BARANG PERHIASAN LOGAM BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
683	0683	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN/ATAU LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
684	0684	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
685	0685	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
686	0686	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
687	0687	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	
688	0688	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4											

[illegible]

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
868	0868	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
869	0869	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
870	0870	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
871	0871	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
872	0872	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
873	0873	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
874	0874	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
875	0875	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
876	0876	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
877	0877	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
878	0878	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
879	0879	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
880	0880	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
881	0881	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
882	0882	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
883	0883	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
884	0884	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
885	0885	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
886	0886	PERDAGANGAN BESAR SUKU PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
887	0887	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
888	0888	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
889	0889	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
890	0890	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
891	0891	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
892	0892	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
893	0893	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
894	0894	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
895	0895	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
896	0896	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
897	0897	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
898	0898	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
899	0899	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
900	0900	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
901	0901	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
902	0902	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
903	0903	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
904	0904	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
905	0905	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
906	0906	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
907	0907	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
908	0908	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
909	0909	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
910	0910	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
911	0911	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
912	0912	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
913	0913	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X
914	0914	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
915	0915	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM , ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
916	0916	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
917	0917	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
918	0918	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
919	0919	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
920	0920	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
921	0921	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
922	0922	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
923	0923	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
924	0924	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
925	0925	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	X
926	0926	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
927	0927	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
928	0928	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
929	0929	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
930	0930	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
931	0931	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
932	0932	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
933	0933	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
934	0934	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
935	0935	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
936	0936	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
937	0937	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
938	0938	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
939	0939	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
940	0940	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
941	0941	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
942	0942	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
943	0943	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
944	0944	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
945	0945	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
946	0946	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
947	0947	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
948	0948	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
949	0949	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
950	0950	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
951	0951	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
952	0952	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
953	0953	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
954	0954	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
955	0955	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
956	0956	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
957	0957	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
958	0958	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
959	0959	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
960	0960	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
961	0961	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
962	0962	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
963	0963	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
964	0964	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
965	0965	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
966	0966	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
967	0967	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
968	0968	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
969	0969	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
970	0970	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
971	0971	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
972	0972	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
973	0973	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
974	0974	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
975	0975	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
976	0976	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
977	0977	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
978	0978	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
979	0979	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
980	0980	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
981	0981	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
982	0982	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
983	0983	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
984	0984	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
985	0985	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
986	0986	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
987	0987	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
988	0988	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
989	0989	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
990	0990	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PERFUME DAN KOSMETIK LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
991	0991	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
992	0992	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
993	0993	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
994	0994	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
995	0995	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
996	0996	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
997	0997	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
998	0998	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
999	0999	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1000	1000	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1001	1001	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1002	1002	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1003	1003	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1004	1004	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1005	1005	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1006	1006	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1007	1007	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1008	1008	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1009	1009	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1010	1010	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1011	1011	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1012	1012	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1013	1013	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1014	1014	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1015	1015	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1016	1016	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1017	1017	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1018	1018	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1019	1019	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1020	1020	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1021	1021	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1022	1022	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1023	1023	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1024	1024	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1025	1025	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1026	1026	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1027	1027	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1028	1028	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1029	1029	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1030	1030	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1031	1031	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1032	1032	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1033	1033	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1034	1034	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1035	1035	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1036	1036	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1037	1037	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1038	1038	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1039	1039	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1040	1040	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1041	1041	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1042	1042	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1043	1043	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1044	1044	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1045	1045	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1046	1046	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1047	1047	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1048	1048	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1049	1049	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1050	1050	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1051	1051	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1052	1052	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1053	1053	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1054	1054	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1055	1055	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1056	1056	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1057	1057	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1058	1058	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1059	1059	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1060	1060	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1061	1061	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1062	1062	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1063	1063	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1064	1064	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1065	1065	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1066	1066	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1067	1067	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1068	1068	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1069	1069	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1070	1070	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1071	1071	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1072	1072	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1073	1073	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1074	1074	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1075	1075	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1076	1076	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1077	1077	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1078	1078	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1079	1079	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1080	1080	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1081	1081	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1082	1082	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1083	1083	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1084	1084	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1085	1085	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1
1086	1086	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
1087	1087	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1088	1088	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1089	1089	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1090	1090	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1091	1091	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1092	1092	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1093	1093	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1094	1094	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1095	1095	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1096	1096	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1097	1097	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1098	1098	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1099	1099	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1100	1100	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1101	1101	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1102	1102	PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1103	1103	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1104	1104	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAH RAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1105	1105	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	X	X	T	T	X	T	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1106	1106	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1107	1107	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1108	1108	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1109	1109	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1110	1110	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1111	1111	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1112	1112	ANGKUTAN BUS KOTA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1113	1113	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1114	1114	ANGKUTAN BUS KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1115	1115	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1116	1116	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1117	1117	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1118	1118	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1119	1119	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1120	1120	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1121	1121	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1122	1122	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1123	1123	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1124	1124	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1125	1125	ANGKUTAN TAKSI	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1126	1126	ANGKUTAN SEWA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1127	1127	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1128	1128	ANGKUTAN OJEK MOTOR	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1129	1129	ANGKUTAN DARAT WISATA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1130	1130	ANGKUTAN SEWA KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1131	1131	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1132	1132	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1133	1133	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1134	1134	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1135	1135	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1											

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)		Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)
1150	1150	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1151	1151	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1152	1152	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG)	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1153	1153	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1154	1154	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1155	1155	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1156	1156	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1157	1157	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1158	1158	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1159	1159	ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENUMPANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1160	1160	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1161	1161	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1162	1162	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1163	1163	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1164	1164	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTAR PROVINSI UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1165	1165	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1166	1166	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1167	1167	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1168	1168	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1169	1169	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1170	1170	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1171	1171	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1172	1172	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1173	1173	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1174	1174	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1175	1175	ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1176	1176	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1177	1177	ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1178	1178	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1179	1179	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1180	1180	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1181	1181	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1182	1182	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1183	1183	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1184	1184	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	
1185	1185	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1186	1186	PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1187	1187	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	
1188	1188	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1189	1189	PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM)	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1190	1190	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1191	1191	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1192	1192	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1193	1193	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1194	1194	AKTIVITAS JALAN TOL	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	
1195	1195	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1196	1196	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1197	1197	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1198	1198	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1199	1199	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1200	1200	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBERANGAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	
1201	1201	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
1215	1215	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1216	1216	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1217	1217	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1218	1218	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	X	
1219	1219	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1220	1220	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1221	1221	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1222	1222	PENGINAPAN REMAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1223	1223	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X	
1224	1224	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1225	1225	APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1226	1226	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1227	1227	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	X	X	
1228	1228	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1229	1229	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1230	1230	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1231	1231	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1232	1232	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1233	1233	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1234	1234	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1235	1235	BAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B1	X	
1236	1236	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B1	X	
1237	1237	RUMAH MINUM/KAFE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1238	1238	KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1239	1239	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	B1	X	
1240	1240	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1	X	
1241	1241	PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1242	1242	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1243	1243	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1244	1244	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1245	1245	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1246	1246	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1247	1247	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1248	1248	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1249	1249	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
1250	1250	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I													

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
1298	1298	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1299	1299	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1300	1300	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1301	1301	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1302	1302	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1303	1303	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1304	1304	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1305	1305	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1306	1306	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1307	1307	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1308	1308	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1309	1309	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1310	1310	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1311	1311	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1312	1312	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1313	1313	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1314	1314	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1315	1315	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1316	1316	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1317	1317	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2
1318	1318	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1319	1319	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1320	1320	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1321	1321	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1322	1322	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1323	1323	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1324	1324	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1325	1325	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1326	1326	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1327	1327	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1328	1328	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1329	1329	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1
1330	1330	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	X	X	X																										

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)		Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1378	1378	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1379	1379	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1380	1380	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1381	1381	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1382	1382	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1383	1383	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1384	1384	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1385	1385	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1386	1386	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1387	1387	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1388	1388	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1389	1389	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1390	1390	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1391	1391	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1392	1392	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1393	1393	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1394	1394	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1395	1395	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1396	1396	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1397	1397	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1398	1398	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1399	1399	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1400	1400	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1401	1401	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1402	1402	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1403	1403	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1404	1404	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1405	1405	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSUN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1406	1406	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1407	1407	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1408	1408	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1409	1409	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1410	1410	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1411	1411	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1412	1412	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1413	1413	PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1414	1414	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1415	1415	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRIATAU DISEWA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1416	1416	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1417	1417	KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1418	1418	KAWASAN INDUSTRI	X	B1	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1419	1419	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1420	1420	AKTIVITAS PENGACARA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1421	1421	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1422	1422	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1423	1423	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1424	1424	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1425	1425	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1426	1426	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1427	1427	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1428	1428	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1429	1429	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1430	1430	AKTIVITAS KEHUMASAN	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1431	1431	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1432	1432	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1433	1433	AKTIVITAS ARSITEKTUR	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1434	1434	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1435	1435	JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1436	1436	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1437	1437	JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1438	1438	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1439	1439	JASA KALIBRASI/ METROLOGI	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1440	1440	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL																												

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)
1460	1460	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I				B1	B1	B1	B1				I	X	B1
1461	1461	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1462	1462	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1463	1463	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1464	1464	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1465	1465	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1466	1466	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1467	1467	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1468	1468	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1469	1469	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1470	1470	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1471	1471	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1472	1472	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1473	1473	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1474	1474	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1475	1475	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1476	1476	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1477	1477	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1478	1478	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1479	1479	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1480	1480	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1481	1481	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1482	1482	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1483	1483	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1484	1484	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1485	1485	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1486	1486	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1487	1487	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1488	1488	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1489	1489	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1490	1490	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1491	1491	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1492	1492	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1493	1493	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1494	1494	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1495	1495	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1496	1496	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1497	1497	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1498	1498	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1499	1499	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1500	1500	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT-ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1501	1501	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1502	1502	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1503	1503	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1504	1504	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1505	1505	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1506	1506	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1507	1507	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1508	1508	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1509	1509	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1510	1510	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1511	1511	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1512	1512	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1513	1513	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1514	1514	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1515	1515	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1
1516	1516	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
1517	1517	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1518	1518	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1519	1519	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1520	1520	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1521	1521	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1522	1522	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1523	1523	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1524	1524	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1525	1525	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1526	1526	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1527	1527	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1528	1528	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1529	1529	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1530	1530	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1531	1531	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1532	1532	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1533	1533	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1534	1534	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1535	1535	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1536	1536	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1537	1537	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1538	1538	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1539	1539	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1540	1540	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1541	1541	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1542	1542	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1543	1543	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1544	1544	AKTIVITAS BIRO PERJALANAAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1545	1545	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1546	1546	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1547	1547	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1548	1548	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1549	1549	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1550	1550	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1551	1551	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1552	1552	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1553	1553	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1554	1554	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1555	1555	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1556	1556	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1557	1557	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1558	1558	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1559	1559	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1560	1560	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1561	1561	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1562	1562	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1563	1563	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1564	1564	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1565	1565	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1566	1566	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1567	1567	LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1568	1568	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1569	1569	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1570	1570	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1571	1571	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1572	1572	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1573	1573	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1574	1574	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1575	1575	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1576	1576</																														

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanian dan Keamanan (HK)	
1585	1585	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1586	1586	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1587	1587	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1588	1588	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1589	1589	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1590	1590	HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1591	1591	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1592	1592	ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1593	1593	ANGKATAN UDARA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1594	1594	ANGKATAN LAUT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1595	1595	KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1596	1596	PERTAHANAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1597	1597	LEMBAGA PERADILAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1598	1598	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1599	1599	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1600	1600	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1601	1601	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/SANAWIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	
1602	1602	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B1	
1603	1603	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/SANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1604	1604	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1605	1605	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1606	1606	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1607	1607	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1608	1608	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1609	1609	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1610	1610	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1611	1611	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1612	1612	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1613	1613	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1614	1614	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1615	1615	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1616	1616	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1617	1617	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1618	1618	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1619	1619	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1620	1620	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1621	1621	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1622	1622	PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1623	1623	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1624	1624	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1625	1625	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIYAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1626	1626	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1627	1627	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1628	1628	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1629	1629	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1630	1630	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1631	1631	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1632	1632	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1633	1633	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1634	1634	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1635	1635	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1636	1636	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1637	1637	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1638	1638	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1639	1639	JASA PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN REKREASI	X	X																											

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)			Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HP-T)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Skala RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertanahan dan Keamanan (HK)	
1663	1663	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	X			X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X		B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1664	1664	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1665	1665	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1666	1666	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1667	1667	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1668	1668	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1669	1669	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1670	1670	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1671	1671	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1672	1672	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL , PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1673	1673	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1674	1674	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1675	1675	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1676	1676	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1677	1677	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1678	1678	AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1679	1679	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1680	1680	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1681	1681	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1682	1682	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1683	1683	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1684	1684	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1685	1685	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1686	1686	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1687	1687	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1688	1688	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1689	1689	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1690	1690	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1691	1691	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1692	1692	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1693	1693	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1694	1694	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1695	1695	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1696	1696	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1697	1697	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1698	1698	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1699	1699	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1700	1700	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1701	1701	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1702	1702	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1703	1703	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1704	1704	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1705	1705	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1706	1706	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1707	1707	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1708	1708	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1709	1709	TAMAN BUDAYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1710	1710	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1711	1711	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1712	1712	TAMAN NASIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1713	1713	TAMAN HUTAN RAYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1714	1714	TAMAN WISATA ALAM	X	X	I	I	X	B1	B1	X	B1	B1	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1715	1715	SUAKA MARGASATWA	X	I	I	I	X	B1	B1	X	B1	B1	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2
1716	1716	TAMAN LAUT	X	I	I	I	X	B1	B1	X	B1	B1	B1,B2	B1	X	X	B1,B2	B2													

NO.	id_kegiatan	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian (P)		Zona Perikanan (RK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Perlindungan dan Keamanan (HK)
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-5)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-6)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Badan Jalan (BJ)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HPT)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Sub-Zona Perikanan Tangkap (RK-2)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-1)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-3)	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	Sub-Zona SPU Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona SPU RW (SPU-4)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa SWP (K-3)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Perlindungan dan Keamanan (HK)	
1758	1758	WISATA TIRTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	B1	B1	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1759	1759	KLUB MALAM	X	B1	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	B1	B1	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1760	1760	KARAOKE	B1	B1	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1761	1761	USAHA ARENA PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1762	1762	DISKOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	X	X	I	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X
1763	1763	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B3	B1.B3	X	X	I	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B2	B1.B2
1764	1764	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1765	1765	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B3	B1.B3	X	X	I	B1.B3	B1.B3	B1.B3	X	X	X	X	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B1.B3	B2	B2
1766	1766	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1767	1767	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1768	1768	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1769	1769	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1770	1770	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1771	1771	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1772	1772	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1773	1773	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1.B2	B1.B2	
1774	1774	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1775	1775	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1776	1776	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1777	1777	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1778	1778	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1.B2	B1.B2	B1.B2	B1	B1.B2	B1.B2	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1779	1779	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1780	1780	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1781	1781	RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1782	1782	AKTIVITAS SPA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1783	1783	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1784	1784	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1785	1785	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1786	1786	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1787	1787	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1788	1788	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1789	1789	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1790	1790	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	B1.B2	B1.B2	
1791	1791	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENUNJANG KAWASAN PERKOTAAN	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	
1792	1792	RUMAH TINGGAL	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B1	
1793	1793	YAYASAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	B1.B2	B1	X	X	B1.B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B1	
1794	1794	YAYASAN KEAGAMAAN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1795	1795	YAYASAN PENDIDIKAN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1796	1796	YAYASAN KEMANUSIAAN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1797	1797	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBN	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1798	1798	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBD	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1799	1799	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1800	1800	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	
1801	1801	KEGIATAN SEKTOR INFORMAL	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	

KETERANGAN:

I
T
B1
B2
B3
B4
X

pemanfaatan diizinkan
meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang
meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin)
meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permainan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter
meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW
pemanfaatan tidak diizinkan



KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Luas Kavling Minimum	KDH Minimum (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5	0,1	0	95
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	60	1,2	0	20
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,4	0	80
	Taman Kelurahan	RTH-4	20	0,4	0	80
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	0	80
	Jalur Hjalau	RTH-8	5	0,1	0	95
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	5	0,05	0	95
	Hutan Produksi Tetap	HP	5	0,05	0	95
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	0	90
	Hortikultura	P-2	60	1,8	0	20
	Peternakan	P-4	60	1,2	0	20
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	60	1,8	0	20
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	70	2,1	0	10
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	4,0	60	10
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	80	3,2	72	15
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	75	2,25	90	20
Zona Campuran Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	70	3,5	0	20
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	75	3,0	0	15
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	80	2,4	0	10
	SPU Skala RW	SPU-4	80	1,6	0	10
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	4,0	0	10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	3,2	0	10
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80	2,4	0	10
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	70	2,8	0	10
Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	1,8	0	10
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	1,4	0	10

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m) Minimum												Terhadap Rel Kereta Api
				Terhadap Jalan					Terhadap Sungai				Terhadap Jaringan Irigasi			
				Kolektor Primer	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Lingkungan PRimer	Lingkungan Sekunder	Sungai Bertanggul	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai < 3 m	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai 3 < 20m	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai > 20m	Jaringan Irigasi Primer	Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan irigasi tersier	
Zona Badan Air	Badan Air	BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Pemukaman	RTH-7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jalur Hiau	RTH-8	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	4	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Hutan Produksi Tetap	HP	4	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hortikultura	P-2	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Peternakan	P-4	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	Ik-2	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	20	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	16	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	20	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	16	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	SPU Skala RW	SPU-4	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	20	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Perdagangan dan Jasa Skaia WP	K-2	16	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	16	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Transportasi	Transportasi	TR	12	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	8	14,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	2,5	2,5	2	15

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
Zona Badan Air	Badan Air	BA	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya.
Zona Perlindungan	Perlindungan Setempat	PS	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	- tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	- jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾ diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - jaringan prasarana⁷⁾ dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;
	Taman Kelurahan	RTH-4	- jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan - membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; - jaringan prasarana⁷⁾ dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Pemakaman	RTH-7	- Jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; - prasarana parkir³⁾ minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan - jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Jalur Hjai	RTH-8	- mengembangkan jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah karbon dan tidak menyerap air secara besar; - penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			- jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. - Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi (Stasiun) wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	- tersedianya jalan insepsi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar
	Hutan Produksi Tetap	HP	- tersedianya jalan insepsi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; - pengembangan tanggul sungai - fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu - zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	- ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; - tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan - penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. - Untuk kegiatan pada sub zona P-1 diluar LP2B wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Hortikultura	P-2	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegiatan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Peternakan	P-4	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegiatan industri pada sub zona P-4 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	- Jalan lingkungan minimal 6 meter - Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ - Menyediakan kawasan resapan air - Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan; - penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. - penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. - Untuk kegiatan industri pada sub zona P-4 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	- Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil - menyediakan hidran⁷⁾ untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; - tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; - Penyediaan ruang parkir³⁾ sesuai dengan standar kebutuhan;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• Penyediaan ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾; • Penyediaan pengolahan limbah domestic dan non domestic; • Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah dosmestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan³⁾; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : a. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. b. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani c. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. d. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. e. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda ⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾; • jalur sepeda ⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10%²⁾ dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾; • Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			- Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	- Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; - RTH ²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; - Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; - Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - Penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. - Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; - Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; - Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; - Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; - Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; - Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; - RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; - RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾; - Penyediaan akses bagi penyandang cacat; - Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; - Fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	- Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; - RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; - Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; - Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; - Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - Penyediaan utilitas perkotaan ⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; - Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; - Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat; • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestic; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
	SPU Skala RW	SPU-4	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			• penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter⁴⁾ ; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Transportasi	Transportasi	TR	• jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; • menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Ketentuan dan Keharusan: 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya. 4) Terdapat jaringan air

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD Larangan : 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD

Keterangan:

- 1) Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - e. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan
 - a. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
- 2) Ketentuan Ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%.
- 3) Ketentuan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
 - a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi;
 - e. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - f. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- 4) Ketentuan jalur sepeda, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam
- 5) Ketentuan fasilitas sosial, meliputi:
 - a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- 6) Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi:
 - a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan
 - f. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter.
- 7) Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi:
 - a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah,

sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;

- g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public;
- h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki
- i. 500 m²).

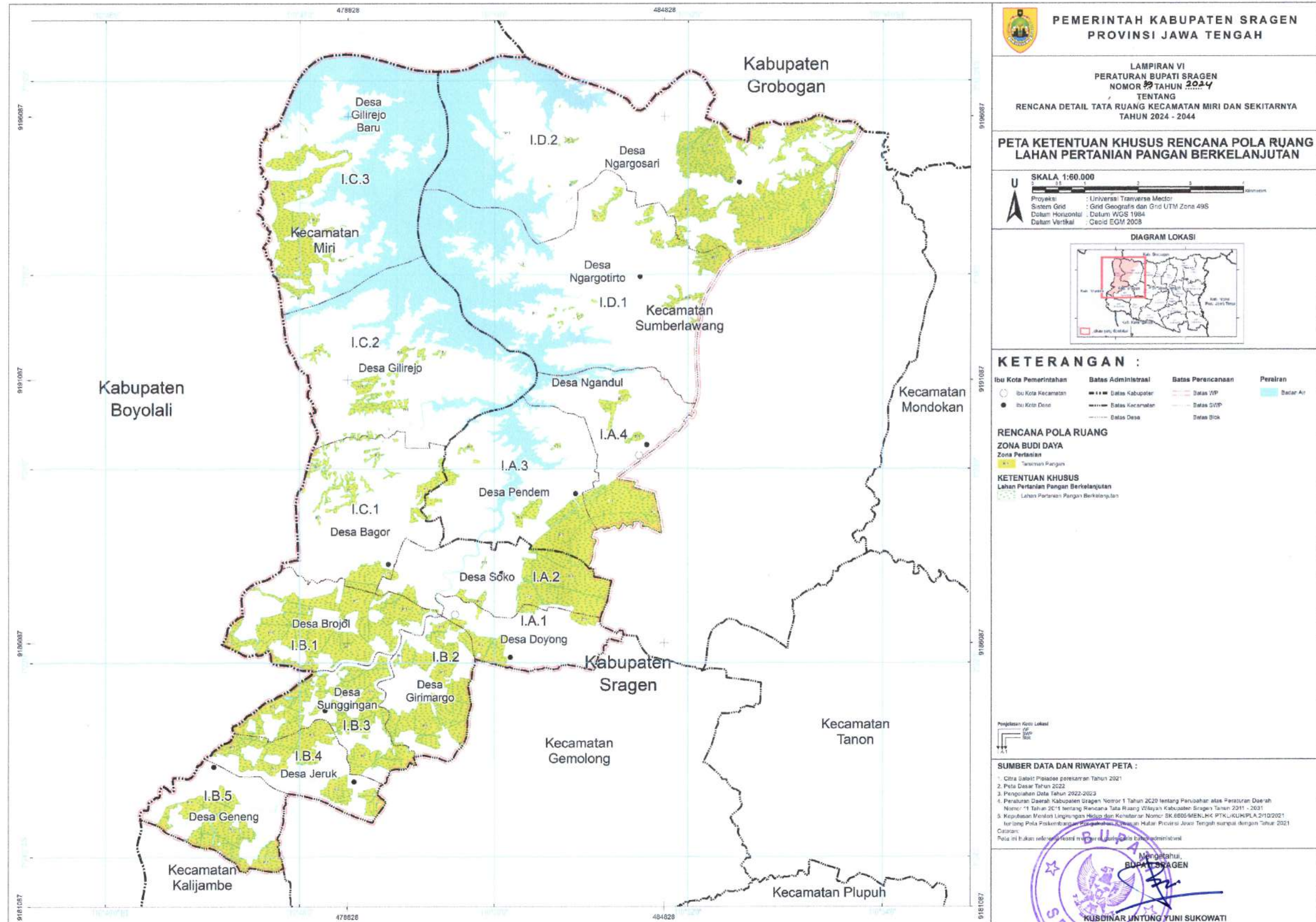
standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²; dan Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas

BUPATI SRAGEN,

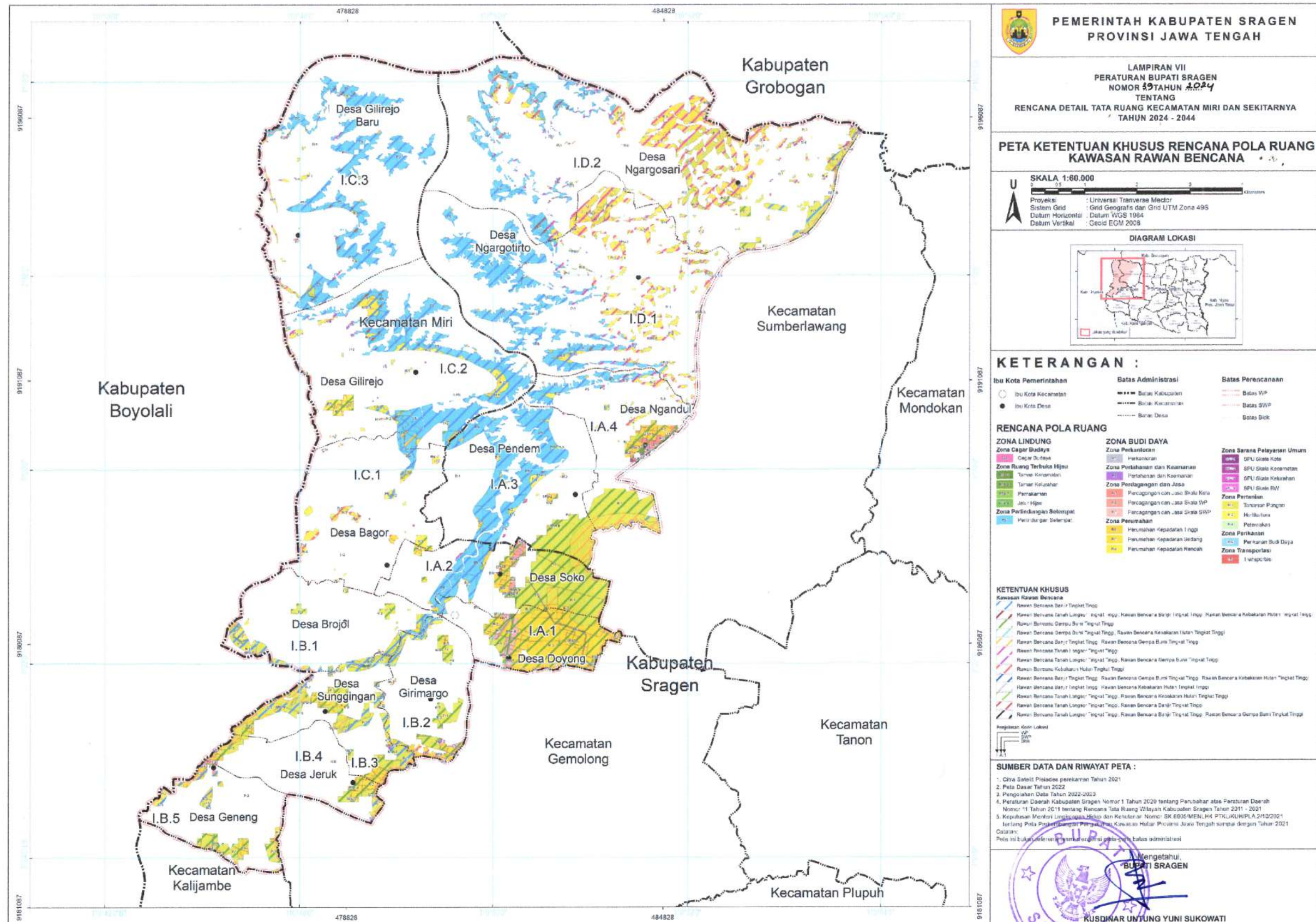


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

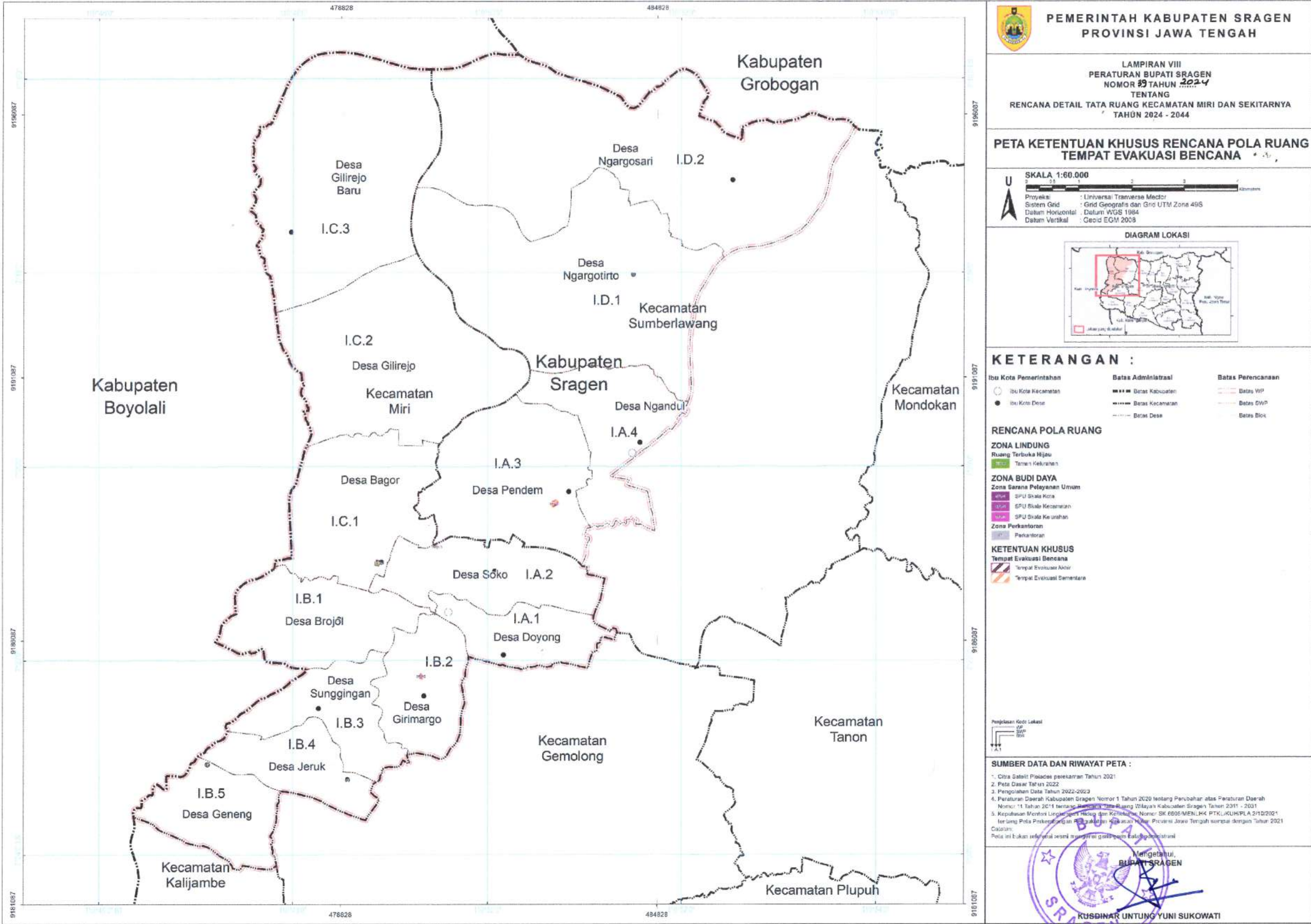
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



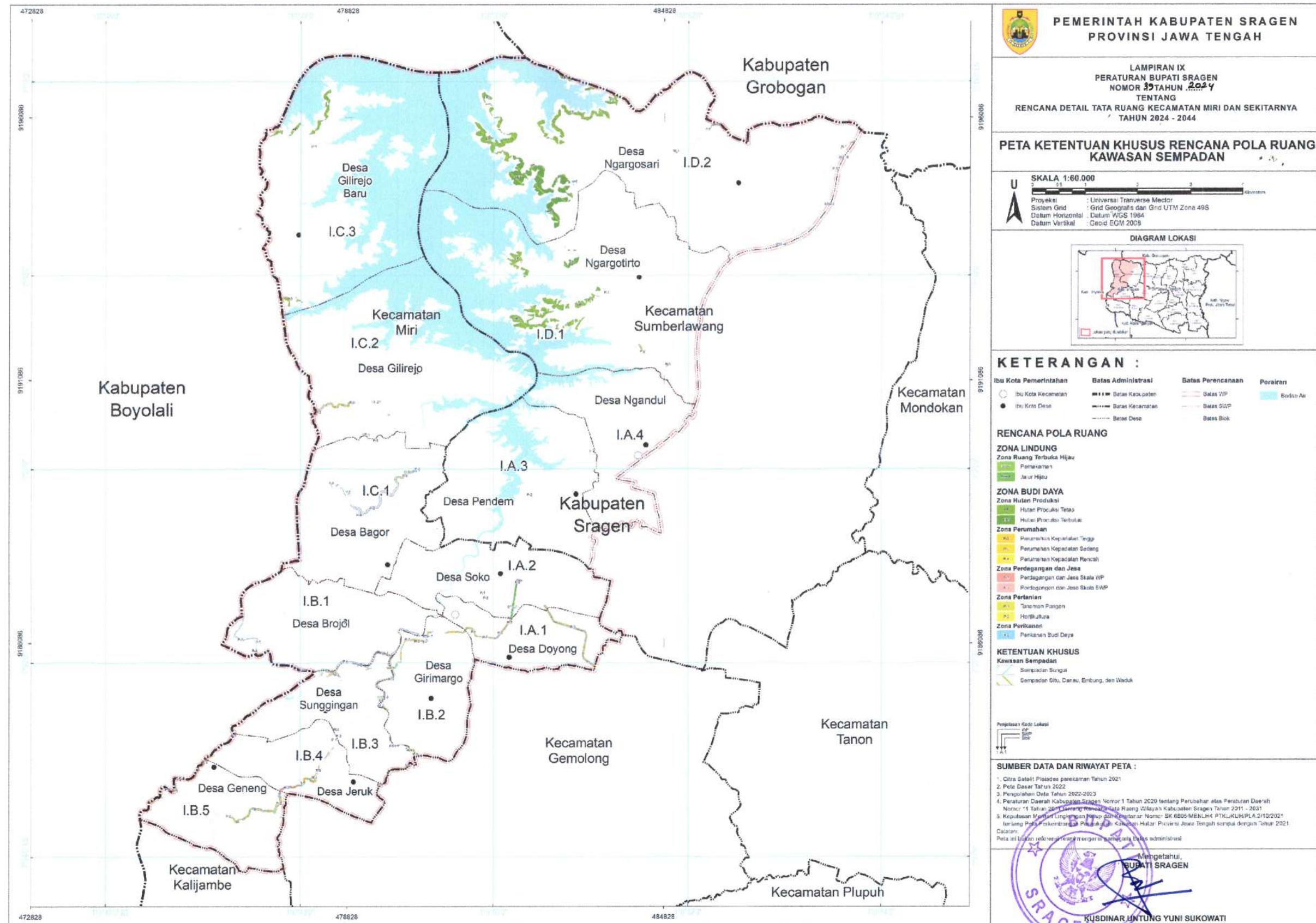
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MIRI DAN SEKITARNYA TAHUN 2024-2044

